



P U T U S A N

No. 1021 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 Nama : **Tengku Agustin ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/27 Agustus 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Menteng Indah Blok F.2 No. 4,
Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan
Medan Denai Medan (alamat sekarang)/
Jalan Binjai Km. 9,5, Kampung Lalang
Nomor SA 2 Medan (alamat lama);
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN PT. Pertamina (Persero)
UPMS I Medan/Mantan PJS Pengawas
Depot Teluk Bayur ;
2. Nama : **Suhatril ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur / tanggal lahir : 61 tahun/07 Juni 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Wisma Indah VI Blok B/17, RT 21/VII,
Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji
Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN PT. Pertamina (Persero)/
Mantan Asisten Penerima, Penimbunan dan
Penyaluran Non BBM Depot Pelumas
Teluk Bayur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **Firman Syakban** ;
Tempat lahir : Teluk Kabung ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/11 Februari 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Lubuk Intan Blok C Nomor 2
Lubuk Buaya Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pertamina/Juru
Administrasi Non BBM Golongan 10;

Para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
- 3 Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 971/2012/S.400.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 30 Maret 2012, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 5 Maret 2012 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 972/2012/S.400.Tah.Sus/PP/2012/MA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2012, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 April 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I Tengku Agustin selaku Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur/TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Nomor : SP3S-987/F1600/2001-S8 tanggal 17 September 2001, Terdakwa II Suhatriel selaku Asisten P3 Non BBM di Depot Pelumas Teluk Bayur yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Jabatan Nomor : Mut-017/E21710/2003-SB tanggal 13 Januari 2002 serta Terdakwa III Firman Syakban selaku Juru Administrasi Non BBM golongan 10 yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Nomor : Mut-046/F1110/2002-S8 tanggal 26 Februari 2002, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti di bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Agustus 2003 atau dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Pertamina Unit Pemasaran I Depot Teluk Bayur Padang atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau di suatu tempat yang dapat di adili di Pengadilan Negeri Padang "Melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Tengku Agustin, selaku Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur/TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor: Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 adalah : perencanaan, program kerja dan anggaran depot, pelaksanaan operasi penerimaan, penimbunan, penyaluran BBM, dan Non BBM dan pengelolaan, pemeliharaan peralatan aset dan LK3, pelaksanaan proses administrasi, personalia dan distribusi, pelaksanaan koordinasi keamanan, merencanakan program kerja depot : objektif thruput BBM, anggaran investasi, anggaran operasi, kebutuhan pekerja dan pendidikan/kursus, mengawasi kelancaran kegiatan, operasi, pengiriman, penimbunan, penyaluran BBM dan Non BBM dengan baik, efektif dan efisien, mengatur pelaksanaan kerja, distribusi BBM

Hal. 3 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Non BBM, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kerja kepada atasan, mengawasi pelaksanaan kualiti kontrol pada saat penerimaan sebelum penyaluran dan selama ditimbun, mengawasi penerimaan, perbaikan serta pengelolaan peralatan kerja dan aset depot, mengusulkan modifikasi peralatan, sarana kerja yang diperlukan demi kelancaran operasional, mengawasi pelaksanaan kegiatan FS/LL termasuk dengan instansi terkait di kawasan lokasi depot, mengawasi pelaksanaan perencanaan kerja, administrasi, pelaporan, penjualan, keuangan dan kepegawaian, menganalisa/menanggulangi hasil losses BBM dan Non BBM untuk mencapai efisiensi, memantau/memonitor kelancaran realisasi anggaran untuk efisiensi, membina hubungan baik dengan instansi pemerintah (Pemda, Adpel, Perumpul, Polsek, Koramil, Dansional).

- Bahwa Terdakwa II SUHATRIL selaku Asisten P3 Non BBM di Depot Pelumas Teluk Bayur mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 yaitu : penyimpanan/penimbunan dan penyerahan minyak eks kapal kontainer di drum yard dan gudang pelumas, pembuatan administrasi gudang pelumas, memeriksa dokumen penerimaan Non BBM eks kapal/kontainer, mengatur sistem penimbunan di drum yard dan gudang, memeriksa/menandatangani BAP, PNB, klaim, laporan pemeriksaan pelumas dan nota klaim, memeriksa dan mencatat PNB,PNB Ps yang akan dilayani serta menandatangani waktu penyerahan, membukukan dalam bentuk buku stok penerimaan/penyerahan setiap hari, memeriksa pelaporan harian penjualan dan laporan stok mingguan dan bulanan, membuat laporan PPUA dan daftar deat stok, slow moving tiap bulan, memeriksa laporan drum-drum bocor/rembes,LTF,mutu diragukan tiap bulan, membuat laporan LBFP tiap bulan, membuat perhitungan klaim. Dengan kewenangannya adalah menerima produk transfer dari Cabang Padang, dimana di produk transfer dicantumkan jumlah pelumas dan jenisnya, kemudian menunggu BPP (bukti pengiriman produk) dari Jakarta, setelah menerima BPP 3 (tiga) hari kemudian datang barang melalui kapal, sebelum dibongkar BPP disesuaikan dengan produk transfer lalu jika cocok maka dapat dibongkar dan dimasukkan ke dalam depot, tetapi jika tidak cocok dilaporkan ke Cabang Padang, setiap barang masuk disaksikan oleh tenaga sekuriti, mengecek barang yang ada di kontainer, sebelum dimasukkan ke dalam areal depot.



- Bahwa Terdakwa III Firman Syakban selaku Juru ADM Non BBM golongan 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 adalah : Mengerjakan FD 235 Non BBM, mengerjakan FD 233 A1, mengerjakan FD 233 A2, mengerjakan FD 233 B1, mengerjakan BPP, mengerjakan Laporan Bulanan Finansial Produk (LBF), mengerjakan arus minyak, mengerjakan JK 50, mengerjakan faktur/PNBP PS, BCT dan rekapitulasi (pelumas), laporan harian pelumas yang terjual ke Cabang Padang, mengerjakan pengiriman dokumen.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab para Terdakwa, pelaporan atau administrasi yang harus dibuat adalah membuat kartu stock berisikan data-data pelumas yang masuk dan keluar, kartu stock ini hanya dibuat untuk intern di Depot dan tidak dikirim sebagai laporan, kemudian dibuat laporan penerimaan dan penjualan per 10 hari ke UPMS I Medan dalam bentuk formulir JK-50, dimana data-data dalam JK-50 tersebut dibuat berdasarkan product transfer / PT, bukti pengiriman produk / BPP (untuk penerimaan dan PNBP / DO (untuk penjualan), kemudian PT/BPP dan PNBP/DO dicocokkan dengan kartu stock lagi. Laporan ini dikirim ke UPMS I Medan pada bagian keuangan minyak (KEUAMI) dan tembusan ke penjualan Cabang Padang. Dalam hal pelaporan atau administrasi, pembuatannya dilakukan oleh Terdakwa III FIRMAN SYAKBAN dibantu oleh saksi Era Tisna (tenaga outsourcing/tenaga harian dari PT. Elfin Citra Perdana yang diperbantukan pada PT. Pertamina Unit Pemasaran I Depot Pelumas Teluk Bayur Padang).

Bahwa kemudian dengan adanya rencana pemindahan gudang Teluk Bayur ke gudang di By Pass, oleh Cabang Pemasaran Padang menginstruksikan kepada Depot Pelumas Teluk Bayur Padang untuk melakukan stock opname barang yang akan dipindahkan, untuk itu Terdakwa II Suhatriel sesuai tugas dan tanggung jawabnya melakukan stock opname barang ternyata ditemukan selisih administrasi pelumas antara stock fisik dilapangan dengan stock administrasi (kartu stock / JK 50) di Depot Teluk Bayur / Gudang Pelumas By pass sebanyak 413 drum. Temuan ini dilaporkan kepada Terdakwa I Agustin selaku Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur / TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I.

Untuk mengatasi selisih tersebut, Terdakwa I Tengku Agustin secara melawan hukum *menyetujui dibuatkan kartu stock dalam 2 versi yaitu kartu stock sesuai administrasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu stock sesuai fisik dilapangan dengan tujuan agar selisih administrasi stock pelumas tidak dapat diidentifikasi (memanipulasi data).

Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa-Terdakwa menyerahkan konsep yang berisikan perubahan stock gudang dengan stock dalam laporan (JK 50), laporan FD 235 dan kartu stock periode bulan Januari 2003 sampai bulan Agustus 2003 kepada saksi Era Tisna untuk dibuatkan laporannya, kemudian laporan tersebut di kirimkan ke Kantor Pemasaran Cabang Padang.

Selain membuat JK-50 dalam 2 (dua) versi, Terdakwa I Tengku Agustin bersama-sama dengan Terdakwa II Suhatrik dan Terdakwa III Firman Syakban juga membuat Rugi Laba Kerja pemindahan pelumas Nomor : 001/DB/NBBM VII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 dari Depot Teluk Bayur ke By pass dan untuk menutupi kerugian, kartu stock, JK 50 dan FD 235 dikeluarkan dari catatan kartu stock dengan tujuan agar selisih administrasi stock pelumas tidak dapat diidentifikasi.

Seharusnya mutasi pengurangan kartu stock didukung dengan dokumen resmi dan diketahui minimal oleh bagian penjualan.

- Namun laporan yang dikirim oleh Depot Pelumas Teluk Bayur ke Kantor Pemasaran Cabang Padang tersebut tidak diterima oleh Cabang Pemasaran Padang karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga Cabang Pemasaran Padang melakukan stock opname dan hasilnya dilaporkan kepada Internal Audit Daerah (IAD) yang berkedudukan di Dumai.
- Bahwa atas laporan tersebut lalu Tim IAD I Dumai berdasarkan Surat Perintah Manager IAD I Dumai Nomor Print 01/J01100/2003-S8 tanggal 1 Januari 2004 melakukan pemeriksaan di gudang pelumas by pass / pindahan dari Depot Teluk Bayur dan hasil pemeriksaan tersebut adalah :
 - Adanya selisih pelumas antara kartu stock dibandingkan dengan JK-50 di Depot Teluk Bayur / Gudang pelumas by pass berdasarkan hasil physical Check tim IAD I dengan tim physical Check UPMS I Medan pada tanggal 2 Januari 2004, penyebabnya adalah terjadinya pelanggaran prosedur yaitu terjadi kesalahan pada kartu stock pada saat pencatatan (penambahan/pengurangan stock).
 - Mutasi pengurangan pada kartu stock tidak didukung dengan dokumen yang resmi seperti Berita Acara R/L.
 - Pembuatan JK-50 dipisah-pisahkan dalam 5 pembukuan yang terdiri dari JK-50 Past Moving/cepat laku, JK-50 Slow Moving/lambat laku, JK-50 Dead Stock/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak laku, JK-50 Decanting/Kurang isi, JK-50 PPUA/rusak sehingga sulit untuk menelusuri dan mengetahui pergerakan dari pelumas tersebut.

- Selisih stock pelumas tersebut tidak dilaporkan oleh Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur/Gudang Pelumas By Pass secara resmi kepada atasannya yaitu Ka.TT BBM Teluk Kabung dan Kacab. Pemasaran Padang, tetapi membuat laporan JK-50 2 macam yaitu yang asli sesuai administrasi atau tidak dirobah dikirim ke keuangan dan penjualan Medan, sedangkan yang dirobah atau palsu dikirim ke Cabang Pemasaran Padang.
- Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur bersama Asisten P3 Non BBM melakukan penerimaan 83 drum bekas pelumas yang bukan milik perusahaan dan drum bekas tersebut bercampur dengan drum bekas decanting/overtap dan tidak dilaksanakan pencatatan sehingga tidak dapat ditelusuri jumlah drum bekas yang sebenarnya.
- Pjs Depot Teluk Bayur/gudang pelumas by pass tidak pernah melaporkan kegiatan operasional (laporan JK-50 dan FD 235).

Bahwa dari hasil opname stock tersebut ditemukan perbedaan/selisih stock pelumas antara lain :

- Medistran S.40 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 209 drum ;
- Medistran S.50 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 476 drum ;
- Medistran S.30 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 579 drum ;
- Mesran Super 29 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 91 drum ;

Bahwa keadaan yang sebenarnya yang dilaporkan ke Cabang Pemasaran Padang dan selisihnya adalah :

- Medistran S.40 dilaporkan sebanyak 71 drum, dengan selisih 138 drum ;
- Medistran S.50 dilaporkan sebanyak 378 drum, dengan selisih 98 drum ;
- Medistran S.30 dilaporkan sebanyak 431 drum, dengan selisih 148 drum ;

Hal. 7 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesran Super 29 dilaporkan sebanyak 62 drum, dengan selisih 29 drum ;

Dimana dari keadaan pelaporan yang berbeda adanya selisih dengan keadaan di lapangan terhadap pelumas tersebut sebanyak 413 drum, dengan jumlah harga :

- Medistran S.40, 138 drum x 209 ltr x Rp.9.150,- = Rp.263.904.300,-
- Medistran S.50, 98 drum x 209 ltr x Rp.9.150,- = Rp.187.227.300,-
- Medistran S.30, 148 drum x 209 ltr x Rp.9.150,- = Rp.283.027.800,-
- Mesran Super 29, 29 drum x 209 ltr x Rp.10.000,- = Rp. 60.610.000,-
- Jumlah Rp.794.767.400,-

(tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengakui perbuatannya dimana keadaan tersebut karena adanya pencurian akan tetapi Terdakwa-Terdakwa tidak pernah melaporkannya. Sehingga PT. Pertamina (Persero) mengalami kerugian sebesar tersebut diatas yang digunakan Terdakwa-Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau setidaknya tidaknya memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I Tengku Agustin selaku Pjs Pws Depot Teluk Bayur / TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Nomor : SP3S-987/F1600/2001-S8 tanggal 17 September 2001, terdakwa II SUHATRIL selaku Asisten Non BBM di Depot Pelumas Teluk Bayur yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Jabatan Nomor : Mut-017/E21710/2003-SB tanggal 13 Januari 2003 dan Terdakwa III Firman Syakban selaku Juru ADM Non BBM golongan 10 yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Nomor : Mut-046/F1110/2002-S8 tanggal 26 Februari 2002, secara bersama-sama dengan bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2002 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 atau pada waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Pertamina Unit Pemasaran I Depot Teluk Bayur Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Tengku Agustin, selaku Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur / TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 adalah : perencanaan, program kerja dan anggaran depot, pelaksanaan operasi penerimaan, penimbunan, penyaluran BBM, dan Non BBM dan pengelolaan, pemeliharaan peralatan aset dan LK3, pelaksanaan proses administrasi, personalia dan distribusi, pelaksanaan koordinasi keamanan, merencanakan program kerja depot : objektif thruput BBM, anggaran investasi, anggaran operasi, kebutuhan pekerja dan pendidikan/kursus, mengawasi kelancaran kegiatan, operasi, pengiriman, penimbunan, penyaluran BBM dan Non BBM dengan baik, efektif dan efisien, mengatur pelaksanaan kerja, distribusi BBM dan Non BBM, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kerja kepada atasan, mengawasi pelaksanaan kualiti kontrol pada saat penerimaan sebelum penyaluran dan selama ditimbun, mengawasi penerimaan, perbaikan serta pengelolaan peralatan kerja dan aset depot, mengusulkan modifikasi peralatan, sarana kerja yang diperlukan demi kelancaran operasional, mengawasi pelaksanaan kegiatan FS/LL termasuk dengan instansi terkait di kawasan lokasi depot, mengawasi pelaksanaan perencanaan kerja, administrasi, pelaporan, penjualan, keuangan dan kepegawaian, menganalisa/menanggulangi hasil losses BBM dan Non BBM untuk mencapai efisiensi, memantau/memonitor kelancaran realisasi anggaran untuk efisiensi, membina hubungan baik dengan instansi pemerintah (Pemda, Adpel, Perumpel, Polsek, Koramil, Dansional.
- Bahwa Terdakwa II Suhatril selaku Asisten P3 Non BBM di Depot Pelumas Teluk Bayur mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 yaitu : penyimpanan/penimbunan dan penyerahan minyak eks kapal kontainer di

Hal. 9 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



drum yard dan gudang pelumas, pembuatan administrasi gudang pelumas, memeriksa dokumen penerimaan Non BBM eks kapal/kontainer, mengatur sistem penimbunan di drum yard dan gudang, memeriksa/menandatangani BAP,PNBP,klaim, laporan pemeriksaan pelumas dan nota klaim, memeriksa dan mencatat PNBP,PNBP Ps yang akan dilayani serta menandatangani waktu penyerahan, membukukan dalam bentuk buku stok penerimaan/penyerahan setiap hari, memeriksa pelaporan harian penjualan dan laporan stok mingguan dan bulanan, membuat laporan PPUA dan daftar deat stok, slow moving tiap bulan, memeriksa laporan drum-drum bocor/rembes, LTF, mutu diragukan tiap bulan, membuat laporan LBFP tiap bulan, membuat perhitungan klaim. dengan kewenangannya adalah menerima produk transfer dari Cabang Padang, dimana di produk transfer dicantumkan jumlah pelumas dan jenisnya, kemudian menunggu BPP (bukti pengiriman produk) dari Jakarta, setelah menerima BPP 3 (tiga) hari kemudian datang barang melalui kapal, sebelum dibongkar BPP disesuaikan dengan produk transfer lalu jika cocok maka dapat dibongkar dan dimasukkan ke dalam depot, tetapi jika tidak cocok dilaporkan ke Cabang Padang, setiap barang masuk disaksikan oleh tenaga sekuriti, mencek barang yang ada di kontainer, sebelum dimasukkan ke dalam areal depot.

- Bahwa Terdakwa III Firman Syakban selaku Juru ADM Non BBM golongan 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 adalah : Mengerjakan FD 235 Non BBM, mengerjakan FD 233 A1, mengerjakan FD 233 A2, mengerjakan FD 233 B1, mengerjakan BPP, mengerjakan Laporan Bulanan Finansial Produk (LBF), mengerjakan arus minyak, mengerjakan JK 50, mengerjakan faktur/PNBP PS, BCT dan rekapitulasi (pelumas), laporan harian pelumas yang terjual ke Cabang Padang, mengerjakan pengiriman dokumen.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab para terdakwa, pelaporan atau administrasi yang harus dibuat adalah membuat kartu stock berisikan data-data pelumas yang masuk dan keluar, kartu stock ini hanya dibuat untuk intern di Depot dan tidak dikirim sebagai laporan, kemudian dibuat laporan penerimaan dan penjualan per 10 hari ke UPMS I Medan dalam bentuk formulir JK-50, dimana data-data dalam JK-50 tersebut dibuat berdasarkan product transfer / PT, bukti pengiriman produk / BPP (untuk penerimaan dan PNBP / DO (untuk penjualan), kemudian PT/BPP dan PNBP/DO dicocokkan dengan kartu stock lagi. Laporan ini dikirim ke UPMS I Medan pada bagian keuangan



minyak (KEUAMI) dan tembusan ke penjualan Cabang Padang. Dalam hal pelaporan atau administrasi, pembuatannya dilakukan oleh terdakwa III FIRMAN SYAKBAN dibantu oleh saksi Era Tisna (tenaga outsourcing/tenaga harian dari PT. Elfin Citra Perdana yang diperbantukan pada PT. Pertamina Unit Pemasaran I Depot Pelumas Teluk Bayur Padang).

Bahwa kemudian dengan adanya rencana pemindahan gudang Teluk Bayur ke gudang di By Pass, oleh Cabang Pemasaran Padang menginstruksikan kepada Depot Pelumas Teluk Bayur Padang untuk melakukan stock opname barang yang akan dipindahkan, untuk itu Terdakwa II Suhatril sesuai tugas dan tanggung jawabnya melakukan stock opname barang ternyata ditemukan selisih administrasi pelumas antara stock fisik dilapangan dengan stock administrasi (kartu stock / JK 50) di Depot Teluk Bayur / Gudang Pelumas By pass sebanyak 413 drum. Temuan ini dilaporkan kepada Terdakwa I Tengku Agustin selaku Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur / TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I.

Untuk mengatasi selisih tersebut, Terdakwa I Tengku Agustin secara melawan hukum menyetujui dibuatkan kartu stock dalam 2 versi yaitu kartu stock sesuai administrasi dan kartu stock sesuai fisik dilapangan dengan tujuan agar selisih administrasi stock pelumas tidak dapat diidentifikasi (memanipulasi data).

Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa-Terdakwa menyerahkan konsep yang berisikan perubahan stock gudang dengan stock dalam laporan (JK 50), laporan FD 235 dan kartu stock periode bulan Januari 2003 sampai bulan Agustus 2003 kepada saksi Era Tisna untuk dibuatkan laporannya, kemudian laporan tersebut di kirimkan ke Kantor Pemasaran Cabang Padang.

Selain membuat JK-50 dalam 2 (dua) versi, Terdakwa I Tengku Agustin bersama-sama dengan Terdakwa II Suhatril dan Terdakwa III Firman Syakban juga membuat Rugi Laba Kerja pemindahan pelumas Nomor : 001/DB/NBBM VII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 dari Depot Teluk Bayur ke By pass dan untuk menutupi kerugian, kartu stock, JK 50 dan FD 235 dikeluarkan dari catatan kartu stock dengan tujuan agar selisih administrasi stock pelumas tidak dapat diidentifikasi.

Seharusnya mutasi pengurangan kartu stock didukung dengan dokumen resmi dan diketahui minimal oleh bagian penjualan.

- Namun laporan yang dikirim oleh Depot Pelumas Teluk Bayur ke Kantor Pemasaran Cabang Padang tersebut tidak diterima oleh Cabang Pemasaran Padang karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga Cabang Pemasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang melakukan stock opname dan hasilnya dilaporkan kepada Internal Audit Daerah (IAD) yang berkedudukan di Dumai.

- Bahwa atas laporan tersebut lalu Tim IAD I Dumai berdasarkan Surat Perintah Manager IAD I Dumai Nomor Print 01/J01100/2003-S8 tanggal 1 Januari 2004 melakukan pemeriksaan di gudang pelumas by pass / pindahan dari Depot Teluk Bayur dan hasil pemeriksaan tersebut adalah :

- Adanya selisih pelumas antara kartu stock dibandingkan dengan JK-50 di Depot Teluk Bayur / Gudang pelumas by pass berdasarkan hasil physical Check tim IAD I dengan tim physical Check UPMS I Medan pada tanggal 2 Januari 2004, penyebabnya adalah terjadinya pelanggaran prosedur yaitu terjadi kesalahan pada kartu stock pada saat pencatatan (penambahan/pengurangan stock).
- Mutasi pengurangan pada kartu stock tidak didukung dengan dokumen yang resmi seperti Berita Acara R/L.
- Pembuatan JK-50 dipisah-pisahkan dalam 5 pembukuan yang terdiri dari JK-50 Past Moving/cepat laku, JK-50 Slow Moving/lambat laku, JK-50 Dead Stock/tidak laku, JK-50 Decanting/Kurang isi, JK-50 PPUA/rusak sehingga sulit untuk menelusuri dan mengetahui pergerakan dari pelumas tersebut.
- Selisih stock pelumas tersebut tidak dilaporkan oleh Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur/Gudang Pelumas By Pass secara resmi kepada atasannya yaitu Ka.TT BBM Teluk Kabung dan Kacab. Pemasaran Padang, tetapi membuat laporan JK-50 2 macam yaitu yang asli sesuai administrasi atau tidak diroboh dikirim ke keuangan dan penjualan Medan, sedangkan yang diroboh atau palsu dikirim ke Cabang Pemasaran Padang.
- Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur bersama Asisten P3 Non BBM melakukan penerimaan 83 drum bekas pelumas yang bukan milik perusahaan dan drum bekas tersebut bercampur dengan drum bekas decanting/overtap dan tidak dilaksanakan pencatatan sehingga tidak dapat ditelusuri jumlah drum bekas yang sebenarnya.
- Pjs Depot Teluk Bayur/gudang pelumas by pass tidak pernah melaporkan kegiatan operasional (laporan JK-50 dan FD 235).

Bahwa dari hasil opname stock tersebut ditemukan perbedaan/selisih stock pelumas antara lain :

- Medistran S.40 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 209 drum ;



- Medistran S.50 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 476 drum ;
- Medistran S.30 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 579 drum ;
- Mesran Super 29 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 91 drum ;

Bahwa keadaan yang sebenarnya yang dilaporkan ke Cabang Pemasaran Padang dan selisihnya adalah :

- Medistran S.40 dilaporkan sebanyak 71 drum, dengan selisih 138 drum ;
- Medistran S.50 dilaporkan sebanyak 378 drum, dengan selisih 98 drum ;
- Medistran S.30 dilaporkan sebanyak 431 drum, dengan selisih 148 drum ;
- Mesran Super 29 dilaporkan sebanyak 62 drum, dengan selisih 29 drum ;

Dimana dari keadaan pelaporan yang berbeda adanya selisih dengan keadaan di lapangan terhadap pelumas tersebut sebanyak 413 drum, dengan jumlah harga :

- Medistran S.40, 138 drum x 209 ltr x Rp.9.150,- = Rp.263.904.300,-
- Medistran S.50, 98 drum x 209 ltr x Rp.9.150,- = Rp.187.227.300,-
- Medistran S.30, 148 drum x 209 ltr x Rp.9.150,- = Rp.283.027.800,-
- Mesran Super 29, 29 drum x 209 ltr x Rp.10.000,- = Rp. 60.610.000,-
- Jumlah Rp.794.767.400,-

(tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan membuat stock gudang Depot Pelumas Teluk Bayur yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang ditemukan dilapangan, sehingga PT. Pertamina (Persero) mengalami kerugian sebesar tersebut di atas dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal. 13 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I Tengku Agustin selaku Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur / TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Nomor : SP3S-987/F1600/2001-S8 tanggal 17 September 2001, Terdakwa II Suhatriel selaku Asisten P3 Non BBM di Depot Pelumas Teluk Bayur yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Jabatan Nomor : Mut-017/E21710/2003-SB tanggal 13 Januari 2002 serta Terdakwa III Firman Syakban selaku Juru Administrasi Non BBM golongan 10 yang diangkat berdasarkan Surat Mutasi Nomor : Mut-046/F1110/2002-S8 tanggal 26 Februari 2002, secara bersama-sama dengan bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Agustus 2003 atau pada waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Pertamina Unit Pemasaran I Depot Teluk Bayur Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I TENGKU AGUSTIN, selaku Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur / TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 adalah : perencanaan, program kerja dan anggaran depot, pelaksanaan operasi penerimaan, penimbunan, penyaluran BBM, dan Non BBM dan pengelolaan, pemeliharaan peralatan aset dan LK3, pelaksanaan proses administrasi, personalia dan distribusi, pelaksanaan koordinasi keamanan, merencanakan program kerja depot : objektif thruput BBM, anggaran investasi, anggaran operasi, kebutuhan pekerja dan pendidikan/kursus, mengawasi kelancaran kegiatan, operasi, pengiriman, penimbunan, penyaluran BBM dan Non BBM dengan baik, efektif dan efisien,



mengatur pelaksanaan kerja, distribusi BBM dan Non BBM, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kerja kepada atasan, mengawasi pelaksanaan kualiti kontrol pada saat penerimaan sebelum penyaluran dan selama ditimbun, mengawasi penerimaan, perbaikan serta pengelolaan peralatan kerja dan aset depot, mengusulkan modifikasi peralatan, sarana kerja yang diperlukan demi kelancaran operasional, mengawasi pelaksanaan kegiatan FS/LL termasuk dengan instansi terkait di kawasan lokasi depot, mengawasi pelaksanaan perencanaan kerja, administrasi, pelaporan, penjualan, keuangan dan kepegawaian, menganalisa/menanggulangi hasil losses BBM dan Non BBM untuk mencapai efisiensi, memantau/memonitor kelancaran realisasi anggaran untuk efisiensi, membina hubungan baik dengan instansi pemerintah (Pemda, Adpel, Perumpel, Polsek, Koramil, Dansional).

- Bahwa Terdakwa II Suhatriel selaku Asisten P3 Non BBM di Depot Pelumas Teluk Bayur mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 yaitu : penyimpanan/penimbunan dan penyerahan minyak eks kapal kontainer di drum yard dan gudang pelumas, pembuatan administrasi gudang pelumas, memeriksa dokumen penerimaan Non BBM eks kapal/kontainer, mengatur sistem penimbunan di drum yard dan gudang, memeriksa/menandatangani BAP, PNB, klaim, laporan pemeriksaan pelumas dan nota klaim, memeriksa dan mencatat PNB, PNB Ps yang akan dilayani serta menandatangani waktu penyerahan, membukukan dalam bentuk buku stok penerimaan/penyerahan setiap hari, memeriksa pelaporan harian penjualan dan laporan stok mingguan dan bulanan, membuat laporan PPUA dan daftar deat stok, slow moving tiap bulan, memeriksa laporan drum-drum bocor/rembes,LTF,mutu diragukan tiap bulan, membuat laporan LBFP tiap bulan, membuat perhitungan klaim. dengan kewenangannya adalah menerima produk transfer dari Cabang Padang, dimana di produk transfer dicantumkan jumlah pelumas dan jenisnya, kemudian menunggu BPP (bukti pengiriman produk) dari Jakarta, setelah menerima BPP 3 (tiga) hari kemudian datang barang melalui kapal, sebelum dibongkar BPP disesuaikan dengan produk transfer lalu jika cocok maka dapat dibongkar dan dimasukkan ke dalam depot, tetapi jika tidak cocok dilaporkan ke Cabang Padang, setiap barang masuk disaksikan oleh tenaga sekuriti, mencek barang yang ada di kontainer, sebelum dimasukkan ke dalam areal depot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Firman Syakban selaku Juru ADM Non BBM golongan 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : Kpts-1589/FOOOO/95-SO tanggal 28 Desember 1995 adalah : Mengerjakan FD 235 Non BBM, mengerjakan FD 233 A1, mengerjakan FD 233 A2, mengerjakan FD 233 B1, mengerjakan BPP, mengerjakan Laporan Bulanan Finansial Produk (LBF), mengerjakan arus minyak, mengerjakan JK 50, mengerjakan faktur/PNBP PS, BCT dan rekapitulasi (pelumas), laporan harian pelumas yang terjual ke Cabang Padang, mengerjakan pengiriman dokumen.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab para Terdakwa, pelaporan atau administrasi yang harus dibuat adalah membuat kartu stock berisikan data-data pelumas yang masuk dan keluar, kartu stock ini hanya dibuat untuk intern di Depot dan tidak dikirim sebagai laporan, kemudian dibuat laporan penerimaan dan penjualan per 10 hari ke UPMS I Medan dalam bentuk formulir JK-50, dimana data-data dalam JK-50 tersebut dibuat berdasarkan product transfer / PT, bukti pengiriman produk / BPP (untuk penerimaan dan PNBP / DO (untuk penjualan), kemudian PT/BPP dan PNBP/DO dicocokkan dengan kartu stock lagi. Laporan ini dikirim ke UPMS I Medan pada bagian keuangan minyak (KEUAMI) dan tembusan ke penjualan Cabang Padang. Dalam hal pelaporan atau administrasi, pembuatannya dilakukan oleh Terdakwa III Firman Syakban dibantu oleh saksi Era Tisna (tenaga outsourcing/tenaga harian dari PT. Elfin Citra Perdana yang diperbantukan pada PT. Pertamina Unit Pemasaran I Depot Pelumas Teluk Bayur Padang).

Bahwa kemudian dengan adanya rencana pemindahan gudang Teluk Bayur ke gudang di By Pass, oleh Cabang Pemasaran Padang menginstruksikan kepada Depot Pelumas Teluk Bayur Padang untuk melakukan stock opname barang yang akan dipindahkan, untuk itu Terdakwa II Suhatrik sesuai tugas dan tanggung jawabnya melakukan stock opname barang ternyata ditemukan selisih administrasi pelumas antara stock fisik dilapangan dengan stock administrasi (kartu stock / JK 50) di Depot Teluk Bayur / Gudang Pelumas By pass sebanyak 413 drum. Temuan ini dilaporkan kepada Terdakwa I Agustin selaku Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur / TT BBM Teluk Kabung Cabang Padang Unit Pemasaran I.

Untuk mengatasi selisih tersebut, Terdakwa I Tengku Agustin secara melawan hukum *menyetujui dibuatkan kartu stock dalam 2 versi yaitu kartu stock sesuai administrasi dan kartu stock sesuai fisik dilapangan dengan tujuan agar selisih administrasi stock pelumas tidak dapat diidentifikasi (memanipulasi data).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas persetujuan terdakwa-terdakwa menyerahkan *konsep* yang berisikan *perubahan stock gudang dengan stock dalam laporan (JK 50), laporan FD 235 dan kartu stock periode bulan Januari 2003 sampai bulan Agustus 2003* kepada saksi Era Tisna untuk dibuatkan laporannya, kemudian laporan tersebut di kirimkan ke Kantor Pemasaran Cabang Padang.

Selain membuat JK-50 dalam 2 (dua) versi, Terdakwa I Tengku Agustin bersama-sama dengan Terdakwa II Suhatril dan Terdakwa III Firman Syakban juga membuat Rugi Laba Kerja pemindahan pelumas Nomor : 001/DB/NBBM VII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 dari Depot Teluk Bayur ke By pass dan untuk menutupi kerugian, kartu stock, JK 50 dan FD 235 dikeluarkan dari catatan kartu stock dengan tujuan agar selisih administrasi stock pelumas tidak dapat diidentifikasi.

Seharusnya mutasi pengurangan kartu stock didukung dengan dokumen resmi dan diketahui minimal oleh bagian penjualan.

- Namun laporan yang dikirim oleh Depot Pelumas Teluk Bayur ke Kantor Pemasaran Cabang Padang tersebut tidak diterima oleh Cabang Pemasaran Padang karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga Cabang Pemasaran Padang melakukan stock opname dan hasilnya dilaporkan kepada Internal Audit Daerah (IAD) yang berkedudukan di Dumai.
- Bahwa atas laporan tersebut lalu Tim IAD I Dumai berdasarkan Surat Perintah Manager IAD I Dumai Nomor Print 01/J01100/2003-S8 tanggal 1 Januari 2004 melakukan pemeriksaan di gudang pelumas by pass / pindahan dari Depot Teluk Bayur dan hasil pemeriksaan tersebut adalah :
 - Adanya selisih pelumas antara kartu stock dibandingkan dengan JK-50 di Depot Teluk Bayur / Gudang pelumas by pass berdasarkan hasil physical Check tim IAD I dengan tim physical Check UPMS I Medan pada tanggal 2 Januari 2004, penyebabnya adalah terjadinya pelanggaran prosedur yaitu terjadi kesalahan pada kartu stock pada saat pencatatan (penambahan/pengurangan stock).
 - Mutasi pengurangan pada kartu stock tidak didukung dengan dokumen yang resmi seperti Berita Acara R/L.
 - Pembuatan JK-50 dipisah-pisahkan dalam 5 pembukuan yang terdiri dari JK-50 Past Moving/cepat laku, JK-50 Slow Moving/lambat laku, JK-50 Dead Stock/tidak laku, JK-50 Decanting/Kurang isi, JK-50 PPUA/rusak sehingga sulit untuk menelusuri dan mengetahui pergerakan dari pelumas tersebut.

Hal. 17 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih stock pelumas tersebut tidak dilaporkan oleh Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur/Gudang Pelumas By Pass secara resmi kepada atasannya yaitu Ka.TT BBM Teluk Kabung dan Kacab. Pemasaran Padang, tetapi membuat laporan JK-50 2 macam yaitu yang asli sesuai administrasi atau tidak diroboh dikirim ke keuangan dan penjualan Medan, sedangkan yang diroboh atau palsu dikirim ke Cabang Pemasaran Padang.
- Pjs Pengawas Depot Teluk Bayur bersama Asisten P3 Non BBM melakukan penerimaan 83 drum bekas pelumas yang bukan milik perusahaan dan drum bekas tersebut bercampur dengan drum bekas decanting/overtap dan tidak dilaksanakan pencatatan sehingga tidak dapat ditelusuri jumlah drum bekas yang sebenarnya.
- Pjs Depot Teluk Bayur/gudang pelumas by pass tidak pernah melaporkan kegiatan operasional (laporan JK-50 dan FD 235).

Bahwa dari hasil opname stock tersebut ditemukan perbedaan/selisih stock pelumas antara lain :

- Medistran S.40 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 209 drum ;
- Medistran S.50 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 476 drum ;
- Medistran S.30 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 579 drum ;
- Mesran Super 29 dilaporkan ke UPMS I Medan sebanyak 91 drum ;

Bahwa keadaan yang sebenarnya yang dilaporkan ke Cabang Pemasaran Padang dan selisihnya adalah :

- Medistran S.40 dilaporkan sebanyak 71 drum, dengan selisih 138 drum ;
- Medistran S.50 dilaporkan sebanyak 378 drum, dengan selisih 98 drum ;
- Medistran S.30 dilaporkan sebanyak 431 drum, dengan selisih 148 drum ;
- Mesran Super 29 dilaporkan sebanyak 62 drum, dengan selisih 29 drum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah Pegawai Negeri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal (1) angka (2) huruf (c) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah" dari PT. Pertamina (Persero) yang merupakan salah satu BUMN, telah dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus berupa pembuatan stock gudang, laporan yang tidak sebenarnya dimana stock serta laporan maupun administrasi pendataan stock gudang sehingga tidak dapat dijadikan untuk pemeriksaan administrasi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 26 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Tengku Agustin, Terdakwa II Suhatril dan Terdakwa III Firman Syakban, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam dakwaan ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Tengku Agustin, Terdakwa II Suhatril dan Terdakwa III Firman Syakban dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan serta membayar denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Selisih Administrasi Stock Pelumas dengan Stock Physis di Lapangan Gudang Pelumas By Pass Padang (LPH No.3/KHS/J01010/2004-B2 tanggal 06 April 2004); Copy Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara



No. Kpts-1589/F0000/95-SO tanggal 28 Desember 19f

25 lembar carbones Daftar Persediaan / Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Juli 2003; 29 lembar carbones Daftar Persediaan / Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Agustus 2003; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107721; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107722; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107723; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107724; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107725; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107726; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002021; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002022; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002023; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002024;

1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002025; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107896; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107897; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107898; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107899; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107900; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 125825; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 123971; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001365; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001373; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001374; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001375; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123964; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123962; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123963; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001386; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001387; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001388; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 123970; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001286; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)



carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001285; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001284; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001282; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001283; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123722; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123721; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123720; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123719; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123718; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123717; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123716; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001279; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001278; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001280; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001281; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123522; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123525; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001042; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001044; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001043; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001060; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001061; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001062; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001992; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001991; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001990; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001989; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001057; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001987; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001983; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 000839; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 125824; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124825; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124824; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124823; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)



carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123524; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123523; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001707; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001705; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001709; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001715; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001710; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001706; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001714; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001713; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001712; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001711; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 000940; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001708; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124774; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124775; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001716; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124773; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124772; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124770; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124771; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124769; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 17 Juni 2003 no. 001925; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 16 Juni 2003 no. 001914; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001894; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001893; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 18 Juni 2003 no. 001975; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 0019896; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001902; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001898; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001903; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 125000; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001891; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001892; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 19 Mei 2003 no. 00113863; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)



carbones tanggal 19 Mei 2003 no. 00113862; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113856; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Mei 2003 no. 00113852; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 19 Mei 2003 no. 00113864; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113814; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113851; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113853; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 13 Mei 2003 no. 00113854; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113855; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113857; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113865; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113861; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113860; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113859; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113858; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113831; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113827; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113828; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113829; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113834; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113839; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113826; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113835; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113836; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 000998; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 000999; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 001000; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 125692; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 125690; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 125691; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 000645; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 000643; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 000642; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 29 April 2003 no. 000587; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 29 April 2003 no. 000412; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)



carbones tanggal 29 April 2003 no. 000411; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 29 April 2003 no. 000403; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 Mei 2003 no. 000648; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 29 Mei 2003 no. 000641; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 000649; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 000646; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 000647; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 30 April 2003 no. 000644; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113538; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113545; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113544; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 113546; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113542; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113543; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113537; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113539; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113541; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 113540; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113536; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113535; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000834; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000833; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000836; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000830; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000829; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000835; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000838; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000831; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000832; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000837; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000686; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000687; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000689; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000690; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000691; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000692; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000693; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 116874; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 125801; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 125802; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 16 Mei 2003 no. 000405; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 16 Mei 2003 no. 000406; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 000404; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125777; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125776; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125778; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125779; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125780; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125781; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125782; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125783; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 116873; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 116872; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 116871; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 125806; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 125805; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 125804; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 125803; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125821; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125812; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125813; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125814; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125815; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125823; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125816; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125818; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125822; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125820; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 14 April 2003 no. 125819; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 125808; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)

Hal. 25 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carbones tanggal 15 April 2003 no. 125809; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 125807; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 125810; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 16 April 2003 no. 000408; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 16 April 2003 no. 000409; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 000379; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 15 April 2003 no. 000380; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 16 April 2003 no. 000407; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 16 April 2003 no. 000410; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125726; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125727; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125728; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125729; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125730; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125731; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125732; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125738; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125737; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125925; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116863; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000235; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000234; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000236; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116852; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116851; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116725; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116722; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116854; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116853; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116723; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116855; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 000271; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 000270; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 000272; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 000273; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



carbones tanggal 04 April 2003 no. 116888; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116889; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116890; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116891; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116892; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116893; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 April 2003 no. 116870; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 April 2003 no. 116869; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116868; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116894; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116895; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116897; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116896; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116898; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 11689; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 04 April 2003 no. 116900; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 07 April 2003 no. 000274; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125762; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125766; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125757; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125756; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125758; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125768; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125763; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125765; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125764; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125759; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125760; 1 lembar Bukti Pengiriman 1 lembar Bukti
Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125769Produk (BPP)
carbones tanggal 11 April 2003 no. 125761; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 1 lembar
Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 1128342003 no.
112830tanggal 11 April 2003 no. 125767; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)
carbones 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no.
112832tanggal 05 Maret 2003 no. 112833; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP)



carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112828; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125027 carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125026; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Maret 2003 no. 125031; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125033; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125028; 1 lembar Bukti Pengiriman 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Maret 2003 no. 125034 Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125030; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP); 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125029 carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125032; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112831; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) ; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116673 carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116672; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116675; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000055; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000070; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000072; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000063; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000069; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000058; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000071; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000059; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000056; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000062; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000061; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000057; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000060; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Maret 2003 no. 112466; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Maret 2003 no. 112467; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120991; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120993; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120994; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120984; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120992 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003



no. 120985; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120986; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120995; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120989; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120998; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112415; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112418; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112987; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112417; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112416; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112228; 1 lembar Bukti Pengiriman; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112233 Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112230; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112226 BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112231; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112232; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Januari 2003 no. 112502; 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Januari 2003 no. 112501; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 30 Januari 2003 No. 816999; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 30 Januari 2003 No. 817000; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120888; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk ; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120886 (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120884; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120885; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120882; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120883; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120613; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120614; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk ; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120612 (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120611; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120610; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816912; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816913;



1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816911; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816910; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122382 (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122386; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122383; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122384; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122381; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122385; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 112227; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122387; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 112229; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000994; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000997; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000991; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000996; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000993; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000992; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000994; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Agustus 2003; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Agustus 2003; 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Agustus 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Agustus 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Agustus 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Agustus 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Agustus 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Agustus 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk



Non BBM Carbones tanggal 23 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 15 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 02 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 01 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 Juli 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 9 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 5 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 6 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 4 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 3 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 00 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Juni 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 02 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07



Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Mei 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 01 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 15 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 April 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Maret 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Maret 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Maret 2003; 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Maret 2003; 1 lembar Daftar



Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Maret 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Februari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 Januari 2003; 1 lembar Daftar



Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Januari 2003; 1 lembar Daftar
Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Januari 2003; 421 lembar Carbones
PNBP/DO periode bulan Januari 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang; 368
lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Pebruari 2003 pada Cabang Pemasaran
Pertamina Padang; 294 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Maret 2003 pada
Cabang Pemasaran Pertamina Padang; 520 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan
April 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang; 438 lembar Carbones PNBPD/DO
periode bulan Mei 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang; 511 lembar
Carbones PNBPD/DO periode bulan Juni 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina
Padang; 357 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Juli 2003 pada Cabang
Pemasaran Pertamina Padang; 453 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Agustus
2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang.
sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada PT. Pertamina
Cabang Pemasaran Padang ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 05/PID.B/TPK/2011/
PN.PDG, tanggal 23 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa I. Tengku Agustin, Terdakwa II. Suhatrik dan Terdakwa III. Firman Syakban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tengku Agustin, Terdakwa II. Suhatrik dan Terdakwa III. Firman Syakban oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
- 4 Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Selisih Administrasi Stock Pelumas dengan Stock Physic di Lapangan Gudang Pelumas By Pass Padang (LPH No.3/KHS/J01010/2004-B2 tanggal 06 April 2004);
- 2 Copy Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. Kpts-1589/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F0000/95-SO tanggal 28 Desember 1995 Tentang Bilahan Organisasi dan Formasi Pegawai untuk Unit PPDN 1;
- 3 Copy Surat Struktur Organisasi dan Formasi Depot Teluk Bayur Cabang Padang Unit Pembekalan dan Pemasaran dalam Negeri;
 - 4 Copy Surat Uraian Jabatan Struktural Pws. Depot Teluk Bayur;
 - 5 Copy Surat Uraian Asisten Non BBM Depot Teluk Bayur;
 - 6 Copy Surat Uraian Jabatan Struktural Juru Administrasi Non BBM Depot Teluk Bayur;
 - 7 Copy Surat Mutasi Jabatan Nomor: Mut-017/E21710/2003-S8 tanggal 13 Januari 2003 an SUHATRIL;
 - 8 Asli Berita Acara Pelumas Rusak + Air yang dibawa ke TT. BBm Teluk Kabung Nomor: 003,004 dan 005/GPB/174/E21H30/01-2004 tanggal 11 Januari 2004;
 - 9 Asli Berita Acara Drum Kosong yang dibawa ke TT. BBM Teluk Kabung Nomor : 006 dan 007/GPB/174/E21H30/01-2004 tanggal 11 Januari 2004;
 - 10 Asli Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara No. SP3S-987/F1600/2001-S8 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Padang Unit Pemasaran-1, Syafril Awaludin pada tanggal 17 September 2001;
 - 11 Asli Surat Mutasi Nomor: Mut-046/F1110/2002-S8 tanggal 26 februari 20002 yang ditanda tangani oleh Oentoeng S;
 - 12 Copy JK-50 bulan Februari dan Mei 2003 dalam 2 versi yang dikirim ke Pertamina UPMS I Medan dan ke Cabang Pemasaran Padang;
 - 13 Copy JK-50 Amanded bulan Maret 2003;
 - 14 Copy JK-50 Total Selisih pengurangan data 437 drum;
 - 15 Copy JK-50 Total selisih pengurangan data 97 drum dan 156 doos/lithos;
 - 16 Copy Berita Acara Rugi Laba Pengeluaran Stock dari JK-50 total Pengurangan Data 152 drum;
 - 17 Copy carbones JK-50 bulan Februari dan Mei 2003 yang dikirim ke Pertamina Cabang Pemasaran Padang;
 - 18 Copy JK-50 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Besar Padang bulan Februari dan Mei yang dikirim ke bagian Keuangan UPMS I Medan;
 - 19 23 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Januari 2003;
 - 20 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Maret 2003;
- 22 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan April 2003;
- 23 20 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Mei 2003;
- 24 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Juni 2003;
- 25 25 lembar carbones Daftar Persediaan / Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Juli 2003;
- 26 29 lembar carbones Daftar Persediaan / Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Agustus 2003;
- 27 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107721;
- 28 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107722;
- 29 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107723;
- 30 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107724;
- 31 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107725;
- 32 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107726;
- 33 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002021;
- 34 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002022;
- 35 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002023;
- 36 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002024;
- 37 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002025;

Hal. 37 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107896;
- 39 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107897;
- 40 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107898;
- 41 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107899;
- 42 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107900;
- 43 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 125825;
- 44 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 123971;
- 45 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001365;
- 46 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001373;
- 47 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001374;
- 48 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001375;
- 49 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123964;
- 50 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123962;
- 51 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123963;
- 52 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001386;
- 53 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001387;
- 54 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001388;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 123970;
- 56 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001286;
- 57 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001285;
- 58 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001284;
- 59 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001282;
- 60 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001283;
- 61 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123722;
- 62 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123721;
- 63 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123720;
- 64 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123719;
- 65 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123718;
- 66 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123717;
- 67 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123716;
- 68 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001279;
- 69 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001278;
- 70 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001280;
- 71 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001281;

Hal. 39 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123522;
- 73 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123525;
- 74 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001042;
- 75 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001044;
- 76 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001043;
- 77 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001060;
- 78 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001061;
- 79 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001062;
- 80 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001992;
- 81 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001991;
- 82 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001990;
- 83 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001989;
- 84 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001057;
- 85 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001987;
- 86 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001983;
- 87 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 000839;
- 88 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 125824;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124825;
- 90 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124824;
- 91 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124823;
- 92 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123524;
- 93 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123523;
- 94 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001707;
- 95 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001705;
- 96 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001709;
- 97 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001715;
- 98 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001710;
- 99 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001706;
- 100 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001714;
- 101 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001713;
- 102 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001712;
- 103 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001711;
- 104 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 000940;
- 105 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001708;

Hal. 41 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124774;
- 107 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124775;
- 108 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001716;
- 109 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124773;
- 110 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124772;
- 111 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124770;
- 112 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124771;
- 113 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124769;
- 114 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Juni 2003 no. 001925;
- 115 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juni 2003 no. 001914;
- 116 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001894;
- 117 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001893;
- 118 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juni 2003 no. 001975;
- 119 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 0019896;
- 120 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001902;
- 121 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001898;
- 122 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001903;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 125000;
- 124 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001891;
- 125 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001892;
- 126 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Mei 2003 no. 00113863;
- 127 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Mei 2003 no. 00113862;
- 128 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113856;
- 129 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Mei 2003 no. 00113852;
- 130 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Mei 2003 no. 00113864;
- 131 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113814;
- 132 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113851;
- 133 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113853;
- 134 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Mei 2003 no. 00113854;
- 135 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113855;
- 136 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113857;
- 137 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113865;
- 138 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113861;
- 139 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113860;

Hal. 43 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113859;
- 141 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113858;
- 142 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113831;
- 143 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113827;
- 144 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113828;
- 145 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113829;
- 146 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113834;
- 147 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113839;
- 148 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113826;
- 149 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113835;
- 150 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113836;
- 151 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 000998;
- 152 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 000999;
- 153 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 001000;
- 154 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125692;
- 155 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125690;
- 156 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125691;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000645;
- 158 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000643;
- 159 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000642;
- 160 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000587;
- 161 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000412;
- 162 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000411;
- 163 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000403;
- 164 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Mei 2003 no. 000648;
- 165 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 Mei 2003 no. 000641;
- 166 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000649;
- 167 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000646;
- 168 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000647;
- 169 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000644;
- 170 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113538;
- 171 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113545;
- 172 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113544;
- 173 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 113546;

Hal. 45 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113542;
- 175 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113543;
- 176 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113537;
- 177 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113539;
- 178 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113541;
- 179 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 113540;
- 180 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113536;
- 181 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113535;
- 182 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000834;
- 183 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000833;
- 184 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000836;
- 185 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000830;
- 186 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000829;
- 187 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000835;
- 188 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000838;
- 189 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000831;
- 190 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000832;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000837;
- 192 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000686;
- 193 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000687;
- 194 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000689;
- 195 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000690;
- 196 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000691;
- 197 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000692;
- 198 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000693;
- 199 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 116874;
- 200 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 125801;
- 201 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 125802;
- 202 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Mei 2003 no. 000405;
- 203 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Mei 2003 no. 000406;
- 204 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 000404;
- 205 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125777;
- 206 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125776;
- 207 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125778;

Hal. 47 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125779;
- 209 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125780;
- 210 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125781;
- 211 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125782;
- 212 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125783;
- 213 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 116873;
- 214 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 116872;
- 215 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 116871;
- 216 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125806;
- 217 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125805;
- 218 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125804;
- 219 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125803;
- 220 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125821;
- 221 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125812;
- 222 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125813;
- 223 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125814;
- 224 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125815;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125823;
- 226 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125816;
- 227 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125818;
- 228 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125822;
- 229 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125820;
- 230 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125819;
- 231 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125808;
- 232 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125809;
- 233 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125807;
- 234 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125810;
- 235 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 April 2003 no. 000408;
- 236 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 April 2003 no. 000409;
- 237 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 000379;
- 238 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 000380;
- 239 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 April 2003 no. 000407;
- 240 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 April 2003 no. 000410;
- 241 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125726;

Hal. 49 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125727;
- 243 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125728;
- 244 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125729;
- 245 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125730;
- 246 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125731;
- 247 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125732;
- 248 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125738;
- 249 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125737;
- 250 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125925;
- 251 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 000354;
- 252 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 000352;
- 253 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000143;
- 254 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116863;
- 255 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000235;
- 256 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000234;
- 257 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000236;
- 258 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116852;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116851;
- 260 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116725;
- 261 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116722;
- 262 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116854;
- 263 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116853;
- 264 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116723;
- 265 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116855;
- 266 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 000271;
- 267 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 000270;
- 268 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 000272;
- 269 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 000273;
- 270 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116888;
- 271 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116889;
- 272 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116890;
- 273 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116891;
- 274 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116892;
- 275 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116893;

Hal. 51 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003 no. 116870;
- 277 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003 no. 116869;
- 278 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116868;
- 279 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116894;
- 280 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116895;
- 281 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116897;
- 282 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116896;
- 283 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116898;
- 284 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 11689;
- 285 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116900;
- 286 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003 no. 000274;
- 287 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125762;
- 288 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125766;
- 289 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125757;
- 290 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125756;
- 291 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125758;
- 292 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125768;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125763;
- 294 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125765;
- 295 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125764;
- 296 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125759;
- 297 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125760;
- 298 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125761;
- 299 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125769;
- 300 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125767;
- 301 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112830;
- 302 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112834;
- 303 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112833;
- 304 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112832;
- 305 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112828;
- 306 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125026;
- 307 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125027;
- 308 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Maret 2003 no. 125031;
- 309 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125033;

Hal. 53 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125028;
- 311 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125030;
- 312 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Maret 2003 no. 125034;
- 313 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125032;
- 314 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125029;
- 315 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112831;
- 316 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116672;
- 317 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116673;
- 318 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116675;
- 319 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000055;
- 320 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000070;
- 321 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000072
- 322 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000063;
- 323 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000069;
- 324 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000058;
- 325 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000071;
- 326 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000059;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000056;
- 328 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000062;
- 329 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000061;
- 330 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000057;
- 331 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000060;
- 332 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Maret 2003 no. 112466;
- 333 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Maret 2003 no. 112467;
- 334 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120991;
- 335 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120993;
- 336 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120994;
- 337 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120984;
- 338 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120992;
- 339 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120985;
- 340 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120986;
- 341 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120995;
- 342 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120989;
- 343 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120998;

Hal. 55 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 344 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112415;
- 345 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112418;
- 346 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112987;
- 347 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112417;
- 348 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112416;
- 349 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 1122328;
- 350 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112230;
- 351 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112233;
- 352 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112231;
- 353 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112226;
- 354 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112232;
- 355 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Januari 2003
no. 112502;
- 356 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Januari 2003
no. 112501;
- 357 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 30 Januari
2003 No. 816999;
- 358 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 30 Januari
2003 No. 817000;
- 359 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari
2003 No. 120888;
- 360 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari
2003 No. 120884 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120886 ;
- 362 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120885;
- 363 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120882;
- 364 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120883;
- 365 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120613;
- 366 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120614;
- 367 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120611;
- 368 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120612;
- 369 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120610;
- 370 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816912;
- 371 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816913;
- 372 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816911;
- 373 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816910;
- 374 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122386;
- 375 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122382;
- 376 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122383;
- 377 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122384;

Hal. 57 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122381;
- 379 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122385;
- 380 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 112227;
- 381 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122387;
- 382 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 112229;
- 383 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000994;
- 384 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000997;
- 385 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000991;
- 386 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000996;
- 387 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000993;
- 388 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000992;
- 389 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000994;
- 390 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Agustus 2003;
- 391 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Agustus 2003;
- 392 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Agustus 2003;
- 393 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Agustus 2003;
- 394 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 395 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Agustus 2003;
- 396 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Agustus 2003;
- 397 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Agustus 2003;
- 398 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Juli 2003;
- 399 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Juli 2003;
- 400 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Juli 2003;
- 401 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Juli 2003;
- 402 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Juli 2003;
- 403 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Juli 2003;
- 404 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Juli 2003;
- 405 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Juli 2003;
- 406 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Juli 2003;
- 407 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Juli 2003;
- 408 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Juli 2003;
- 409 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 15 Juli 2003;
- 410 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Juli 2003;
- 411 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Juli 2003;
- 412 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Juli 2003;
- 413 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Juli 2003;
- 414 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Juli 2003;
- 415 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Juli 2003;
- 416 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Juli 2003;
- 417 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 02 Juli 2003;
- 418 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 01 Juli 2003;
- 419 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 Juli 2003;
- 420 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 Juli 2003;
- 421 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 Juli 2003;
- 422 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Juni 2003;
- 423 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 9 Juni 2003;
- 424 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 5 Juni 2003;
- 425 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 6 Juni 2003;
- 426 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 4 Juni 2003;

Hal. 59 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 427 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 3 Juni 2003;
428 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 00 Juni 2003;
429 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Juni 2003;
430 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Juni 2003;
431 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Juni 2003;
432 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Juni 2003;
433 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Juni 2003;
434 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Juni 2003;
435 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Juni 2003;
436 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Juni 2003;
437 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Juni 2003;
438 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Juni 2003;
439 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Juni 2003;
440 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Juni 2003;
441 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Juni 2003;
442 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 02 Mei 2003;
443 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Mei 2003;
444 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Mei 2003;
445 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Mei 2003;
446 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Mei 2003;
447 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Mei 2003;
448 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Mei 2003;
449 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Mei 2003;
450 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Mei 2003;
451 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Mei 2003;
452 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;
453 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Mei 2003;
454 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Mei 2003;
455 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;
456 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Mei 2003;
457 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;
458 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Mei 2003;
459 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Mei 2003;
460 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Mei 2003;
461 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 April 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 462 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 April 2003;
- 463 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 April 2003;
- 464 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 April 2003;
- 465 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 April 2003;
- 466 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 April 2003;
- 467 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 April 2003;
- 468 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 April 2003;
- 469 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 01 April 2003;
- 470 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 April 2003;
- 471 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 April 2003;
- 472 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 April 2003;
- 473 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 April 2003;
- 474 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 April 2003;
- 475 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 April 2003;
- 476 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 15 April 2003;
- 477 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 April 2003;
- 478 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Maret 2003;
- 479 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Maret 2003;
- 480 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Maret 2003;
- 481 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Maret 2003;
- 482 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Maret 2003;
- 483 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Maret 2003;
- 484 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Maret 2003;

Hal. 61 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 485 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Maret 2003;
- 486 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Maret 2003;
- 487 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Maret 2003;
- 488 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Maret 2003;
- 489 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Maret 2003;
- 490 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Maret 2003;
- 491 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Maret 2003;
- 492 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Maret 2003;
- 493 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Maret 2003;
- 494 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Maret 2003;
- 495 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Maret 2003;
- 496 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Februari 2003;
- 497 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Februari 2003;
- 498 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Februari 2003;
- 499 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 Februari 2003
- 500 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Februari 2003;
- 501 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 502 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Februari 2003;
- 503 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Februari 2003;
- 504 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Februari 2003;
- 505 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Februari 2003;
- 506 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Februari 2003;
- 507 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Februari 2003;
- 508 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Februari 2003;
- 509 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Februari 2003;
- 510 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Februari 2003;
- 511 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Februari 2003;
- 512 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Februari 2003;
- 513 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 Januari 2003;
- 514 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Januari 2003;
- 515 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Januari 2003;
- 516 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 Januari 2003;
- 517 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Januari 2003;
- 518 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Januari 2003

Hal. 63 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 519 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Januari 2003;
- 520 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Januari 2003;
- 521 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Januari 2003;
- 522 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Januari 2003;
- 523 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Januari 2003;
- 524 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Januari 2003;
- 525 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Januari 2003;
- 526 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Januari 2003;
- 527 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Januari 2003;
- 528 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Januari 2003;
- 529 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Januari 2003;
- 530 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Januari 2003;
- 531 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Januari 2003;
- 532 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Januari 2003;
- 533 421 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Januari 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 534 368 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Pebruari 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 535 294 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Maret 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536 520 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan April 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

537 438 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Mei 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

538 511 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Juni 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

539 357 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Juli 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

540 453 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Agustus 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang.

Sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti;

Kesemuanya dikembalikan kepada PT. Pertamina Cabang Padang ;

6. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG, tanggal 24 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 23 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Tengku Agustin, Terdakwa II Suhatrik dan Terdakwa III Firman Syakban, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tengku Agustin dan Terdakwa II Suhatrik oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Firman Syakban oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda

Hal. 65 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- 4 Menghukum Terdakwa I Tengku Agustin, Terdakwa II Suhatrik dan Terdakwa III Firman Syakban dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 264.922.467,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap para Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Selisih Administrasi Stock Pelumas dengan Stock Physic di Lapangan Gudang Pelumas By Pass Padang (LPH No.3/KHS/J01010/2004-B2 tanggal 06 April 2004);
 - 2 Copy Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. Kpts-1589/F0000/95-SO tanggal 28 Desember 1995 Tentang Bilahan Organisasi dan Formasi Pegawai untuk Unit PPDN 1;
 - 3 Copy Surat Struktur Organisasi dan Formasi Depot Teluk Bayur Cabang Padang Unit Pembekalan dan Pemasaran dalam Negeri;
 - 4 Copy Surat Uraian Jabatan Struktural Pws. Depot Teluk Bayur;
 - 5 Copy Surat Uraian Asisten Non BBM Depot Teluk Bayur;
 - 6 Copy Surat Uraian Jabatan Struktural Juru Administrasi Non BBM Depot Teluk Bayur;
 - 7 Copy Surat Mutasi Jabatan Nomor: Mut-017/E21710/2003-S8 tanggal 13 Januari 2003 an SUHATRIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Asli Berita Acara Pelumas Rusak + Air yang dibawa ke TT. BBm Teluk Kabung Nomor: 003,004 dan 005/GPB/174/E21H30/01-2004 tanggal 11 Januari 2004;
- 9 Asli Berita Acara Drum Kosong yang dibawa ke TT. BBM Teluk Kabung Nomor : 006 dan 007/GPB/174/E21H30/01-2004 tanggal 11 Januari 2004;
- 10 Asli Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara No. SP3S-987/F1600/2001-S8 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Padang Unit Pemasaran-1, Syafril Awaludin pada tanggal 17 September 2001;
- 11 Asli Surat Mutasi Nomor: Mut-046/F1110/2002-S8 tanggal 26 februari 20002 yang ditanda tangani oleh Oentoeng S;
- 12 Copy JK-50 bulan Februari dan Mei 2003 dalam 2 versi yang dikirim ke Pertamina UPMS I Medan dan ke Cabang Pemasaran Padang;
- 13 Copy JK-50 Amanded bulan Maret 2003;
- 14 Copy JK-50 Total Selisih pengurangan data 437 drum;
- 15 Copy JK-50 Total selisih pengurangan data 97 drum dan 156 doos/lithos;
- 16 Copy Berita Acara Rugi Laba Pengeluaran Stock dari JK-50 total Pengurangan Data 152 drum;
- 17 Copy carbones JK-50 bulan Februari dan Mei 2003 yang dikirim ke Pertamina Cabang Pemasaran Padang;
- 18 Copy JK-50 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Besar Padang bulan Februari dan Mei yang dikirim ke bagian Keuangan UPMS I Medan;
- 19 23 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Januari 2003;
- 20 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Februari 2003;
- 21 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Maret 2003;
- 22 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan April 2003;

Hal. 67 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 20 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Mei 2003;
- 24 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Juni 2003;
- 25 25 lembar carbones Daftar Persediaan / Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Juli 2003;
- 26 29 lembar carbones Daftar Persediaan / Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Agustus 2003;
- 27 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107721;
- 28 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107722;
- 29 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107723;
- 30 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107724;
- 31 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107725;
- 32 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107726;
- 33 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002021;
- 34 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002022;
- 35 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002023;
- 36 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002024;
- 37 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002025;
- 38 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107896;
- 39 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107897;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107898;
- 41 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107899;
- 42 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107900;
- 43 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 125825;
- 44 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 123971;
- 45 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001365;
- 46 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001373;
- 47 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001374;
- 48 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 001375;
- 49 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123964;
- 50 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123962;
- 51 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no. 123963;
- 52 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001386;
- 53 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001387;
- 54 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001388;
- 55 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 123970;
- 56 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001286;

Hal. 69 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001285;
- 58 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001284;
- 59 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001282;
- 60 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001283;
- 61 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123722;
- 62 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123721;
- 63 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123720;
- 64 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123719;
- 65 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123718;
- 66 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123717;
- 67 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123716;
- 68 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001279;
- 69 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001278;
- 70 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001280;
- 71 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001281;
- 72 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123522;
- 73 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123525;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001042;
- 75 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001044;
- 76 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001043;
- 77 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001060;
- 78 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001061;
- 79 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001062;
- 80 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001992;
- 81 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001991;
- 82 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001990;
- 83 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001989;
- 84 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001057;
- 85 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001987;
- 86 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001983;
- 87 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 000839;
- 88 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 125824;
- 89 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124825;
- 90 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124824;

Hal. 71 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124823;
- 92 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123524;
- 93 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123523;
- 94 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001707;
- 95 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001705;
- 96 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001709;
- 97 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001715;
- 98 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001710;
- 99 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001706;
- 100 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001714;
- 101 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001713;
- 102 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001712;
- 103 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001711;
- 104 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 000940;
- 105 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001708;
- 106 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124774;
- 107 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124775;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001716;
- 109 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124773;
- 110 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124772;
- 111 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124770;
- 112 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124771;
- 113 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124769;
- 114 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Juni 2003 no. 001925;
- 115 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juni 2003 no. 001914;
- 116 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001894;
- 117 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001893;
- 118 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juni 2003 no. 001975;
- 119 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 0019896;
- 120 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001902;
- 121 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001898;
- 122 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001903;
- 123 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 125000;
- 124 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001891;

Hal. 73 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 125 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 13 Juni 2003 no. 001892;
- 126 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 19 Mei 2003 no. 00113863;
- 127 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 19 Mei 2003 no. 00113862;
- 128 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113856;
- 129 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 13 Mei 2003 no. 00113852;
- 130 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 19 Mei 2003 no. 00113864;
- 131 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113814;
- 132 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113851;
- 133 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113853;
- 134 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 13 Mei 2003 no. 00113854;
- 135 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113855;
- 136 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113857;
- 137 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113865;
- 138 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113861;
- 139 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113860;
- 140 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113859;
- 141 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 Mei 2003 no. 00113858;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113831;
- 143 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113827;
- 144 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113828;
- 145 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113829;
- 146 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113834;
- 147 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113839;
- 148 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113826;
- 149 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113835;
- 150 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 00113836;
- 151 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 000998;
- 152 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 000999;
- 153 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 001000;
- 154 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125692;
- 155 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125690;
- 156 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125691;
- 157 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000645;
- 158 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000643;

Hal. 75 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000642;
- 160 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000587;
- 161 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000412;
- 162 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000411;
- 163 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000403;
- 164 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Mei 2003 no. 000648;
- 165 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 Mei 2003 no. 000641;
- 166 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000649;
- 167 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000646;
- 168 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000647;
- 169 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000644;
- 170 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113538;
- 171 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113545;
- 172 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113544;
- 173 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 113546;
- 174 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113542;
- 175 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113543;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113537;
- 177 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113539;
- 178 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113541;
- 179 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 113540;
- 180 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113536;
- 181 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113535;
- 182 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000834;
- 183 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000833;
- 184 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000836;
- 185 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000830;
- 186 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000829;
- 187 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000835;
- 188 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000838;
- 189 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000831;
- 190 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000832;
- 191 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000837;
- 192 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000686;

Hal. 77 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 05 Mei 2003 no. 000687;
- 194 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 05 Mei 2003 no. 000689;
- 195 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 05 Mei 2003 no. 000690;
- 196 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 05 Mei 2003 no. 000691;
- 197 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 05 Mei 2003 no. 000692;
- 198 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 05 Mei 2003 no. 000693;
- 199 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 Mei 2003 no. 116874;
- 200 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 Mei 2003 no. 125801;
- 201 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 Mei 2003 no. 125802;
- 202 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 16 Mei 2003 no. 000405;
- 203 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 16 Mei 2003 no. 000406;
- 204 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 Mei 2003 no. 000404;
- 205 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 11 April 2003 no. 125777;
- 206 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 11 April 2003 no. 125776;
- 207 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 11 April 2003 no. 125778;
- 208 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 11 April 2003 no. 125779;
- 209 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 11 April 2003 no. 125780;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125781;
- 211 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125782;
- 212 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125783;
- 213 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 116873;
- 214 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 116872;
- 215 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 116871;
- 216 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125806;
- 217 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125805;
- 218 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125804;
- 219 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003 no. 125803;
- 220 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125821;
- 221 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125812;
- 222 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125813;
- 223 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125814;
- 224 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125815;
- 225 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125823;
- 226 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003 no. 125816;

Hal. 79 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 April 2003 no. 125818;
- 228 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 April 2003 no. 125822;
- 229 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 April 2003 no. 125820;
- 230 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 14 April 2003 no. 125819;
- 231 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 April 2003 no. 125808;
- 232 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 April 2003 no. 125809;
- 233 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 April 2003 no. 125807;
- 234 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 April 2003 no. 125810;
- 235 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 16 April 2003 no. 000408;
- 236 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 16 April 2003 no. 000409;
- 237 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 April 2003 no. 000379;
- 238 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 15 April 2003 no. 000380;
- 239 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 16 April 2003 no. 000407;
- 240 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 16 April 2003 no. 000410;
- 241 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 11 April 2003 no. 125726;
- 242 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 11 April 2003 no. 125727;
- 243 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones
tanggal 11 April 2003 no. 125728;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125729;
- 245 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125730;
- 246 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125731;
- 247 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125732;
- 248 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125738;
- 249 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125737;
- 250 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125925;
- 251 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 000354;
- 252 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 000352;
- 253 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000143;
- 254 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116863;
- 255 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000235;
- 256 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000234;
- 257 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003 no. 000236;
- 258 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116852;
- 259 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116851;
- 260 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116725;

Hal. 81 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116722;
- 262 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116854;
- 263 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116853;
- 264 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116723;
- 265 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003 no. 116855;
- 266 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 000271;
- 267 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 000270;
- 268 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 000272;
- 269 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 000273;
- 270 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116888;
- 271 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116889;
- 272 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116890;
- 273 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116891;
- 274 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116892;
- 275 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116893;
- 276 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003 no. 116870;
- 277 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003 no. 116869;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116868;
- 279 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116894;
- 280 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116895;
- 281 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116897;
- 282 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116896;
- 283 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116898;
- 284 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 11689;
- 285 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003 no. 116900;
- 286 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003 no. 000274;
- 287 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125762;
- 288 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125766;
- 289 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125757;
- 290 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125756;
- 291 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125758;
- 292 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125768;
- 293 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125763;
- 294 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125765;

Hal. 83 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125764;
- 296 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125759;
- 297 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125760;
- 298 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125761;
- 299 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125769;
- 300 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125767;
- 301 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112830;
- 302 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112834;
- 303 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112833;
- 304 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112832;
- 305 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112828;
- 306 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125026;
- 307 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125027;
- 308 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Maret 2003 no. 125031;
- 309 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125033;
- 310 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125028;
- 311 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125030;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Maret 2003 no. 125034;
- 313 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125032;
- 314 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003 no. 125029;
- 315 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003 no. 112831;
- 316 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116672;
- 317 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116673;
- 318 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 116675;
- 319 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000055;
- 320 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000070;
- 321 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000072;
- 322 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000063;
- 323 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000069;
- 324 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000058;
- 325 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000071;
- 326 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000059;
- 327 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000056;
- 328 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000062;

Hal. 85 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000061;
- 330 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000057;
- 331 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003 no. 000060;
- 332 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Maret 2003 no. 112466;
- 333 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Maret 2003 no. 112467;
- 334 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120991;
- 335 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120993;
- 336 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120994;
- 337 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120984;
- 338 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120992;
- 339 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120985;
- 340 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120986;
- 341 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120995;
- 342 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120989;
- 343 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 120998;
- 344 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112415;
- 345 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112418;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112987;
- 347 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112417;
- 348 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003 no. 112416;
- 349 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 1122328;
- 350 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112230;
- 351 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112233;
- 352 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112231;
- 353 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112226;
- 354 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003 no. 112232;
- 355 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Januari 2003 no. 112502;
- 356 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Januari 2003 no. 112501;
- 357 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 30 Januari 2003 No. 816999;
- 358 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 30 Januari 2003 No. 817000;
- 359 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120888;
- 360 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120884 ;
- 361 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120886 ;
- 362 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120885;

Hal. 87 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120882;
- 364 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120883;
- 365 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120613;
- 366 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120614;
- 367 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120611;
- 368 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120612;
- 369 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120610;
- 370 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816912;
- 371 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816913;
- 372 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816911;
- 373 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816910;
- 374 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122386;
- 375 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122382;
- 376 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122383;
- 377 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122384;
- 378 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122381;
- 379 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122385;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 380 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 112227;
- 381 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122387;
- 382 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 112229;
- 383 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000994;
- 384 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000997;
- 385 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000991;
- 386 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000996;
- 387 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000993;
- 388 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000992;
- 389 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000994;
- 390 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Agustus 2003;
- 391 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Agustus 2003;
- 392 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Agustus 2003;
- 393 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Agustus 2003;
- 394 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Agustus 2003;
- 395 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Agustus 2003;
- 396 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Agustus 2003;

Hal. 89 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 397 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Agustus 2003;
- 398 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Juli 2003;
- 399 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Juli 2003;
- 400 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Juli 2003;
- 401 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Juli 2003;
- 402 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Juli 2003;
- 403 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Juli 2003;
- 404 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Juli 2003;
- 405 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Juli 2003;
- 406 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Juli 2003;
- 407 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Juli 2003;
- 408 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Juli 2003;
- 409 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 15 Juli 2003;
- 410 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Juli 2003;
- 411 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Juli 2003;
- 412 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Juli 2003;
- 413 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Juli 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 414 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Juli 2003;
- 415 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Juli 2003;
- 416 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Juli 2003;
- 417 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 02 Juli 2003;
- 418 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 01 Juli 2003;
- 419 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 Juli 2003;
- 420 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 Juli 2003;
- 421 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 Juli 2003;
- 422 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Juni 2003;
- 423 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 9 Juni 2003;
- 424 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 5 Juni 2003;
- 425 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 6 Juni 2003;
- 426 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 4 Juni 2003;
- 427 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 3 Juni 2003;
- 428 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 00 Juni 2003;
- 429 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Juni 2003;
- 430 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Juni 2003;

Hal. 91 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Juni 2003;
- 432 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Juni 2003;
- 433 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Juni 2003;
- 434 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Juni 2003;
- 435 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Juni 2003;
- 436 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Juni 2003;
- 437 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Juni 2003;
- 438 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Juni 2003;
- 439 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Juni 2003;
- 440 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Juni 2003;
- 441 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Juni 2003;
- 442 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 02 Mei 2003;
- 443 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Mei 2003;
- 444 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Mei 2003;
- 445 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Mei 2003;
- 446 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Mei 2003;
- 447 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Mei 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 448 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Mei 2003;
- 449 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Mei 2003;
- 450 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Mei 2003;
- 451 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Mei 2003;
- 452 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;
- 453 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Mei 2003;
- 454 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Mei 2003;
- 455 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;
- 456 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Mei 2003;
- 457 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;
- 458 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Mei 2003;
- 459 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Mei 2003;
- 460 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Mei 2003;
- 461 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 April 2003;
- 462 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 April 2003;
- 463 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 April 2003;
- 464 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 April 2003;

Hal. 93 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 465 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 April 2003;
- 466 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 April 2003;
- 467 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 April 2003;
- 468 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 April 2003;
- 469 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 01 April 2003;
- 470 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 April 2003;
- 471 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 April 2003;
- 472 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 April 2003;
- 473 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 April 2003;
- 474 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 April 2003;
- 475 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 April 2003;
- 476 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 15 April 2003;
- 477 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 April 2003;
- 478 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Maret 2003;
- 479 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Maret 2003;
- 480 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Maret 2003;
- 481 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Maret 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 482 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Maret 2003;
- 483 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Maret 2003;
- 484 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Maret 2003;
- 485 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Maret 2003;
- 486 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Maret 2003;
- 487 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Maret 2003;
- 488 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Maret 2003;
- 489 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Maret 2003;
- 490 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Maret 2003;
- 491 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Maret 2003;
- 492 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Maret 2003;
- 493 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Maret 2003;
- 494 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Maret 2003;
- 495 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Maret 2003;
- 496 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Februari 2003;
- 497 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Februari 2003;
- 498 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Februari 2003;

Hal. 95 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 499 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 Februari 2003;
- 500 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Februari 2003;
- 501 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Februari 2003;
- 502 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Februari 2003;
- 503 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Februari 2003;
- 504 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Februari 2003;
- 505 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Februari 2003;
- 506 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Februari 2003;
- 507 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Februari 2003;
- 508 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Februari 2003;
- 509 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Februari 2003;
- 510 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Februari 2003;
- 511 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Februari 2003;
- 512 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Februari 2003;
- 513 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 Januari 2003;
- 514 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Januari 2003;
- 515 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Januari 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 516 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 Januari 2003;
- 517 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Januari 2003;
- 518 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Januari 2003;
- 519 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Januari 2003;
- 520 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Januari 2003;
- 521 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Januari 2003;
- 522 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Januari 2003;
- 523 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Januari 2003;
- 524 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Januari 2003;
- 525 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Januari 2003;
- 526 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Januari 2003;
- 527 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Januari 2003;
- 528 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Januari 2003;
- 529 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Januari 2003;
- 530 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Januari 2003;
- 531 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Januari 2003;
- 532 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Januari 2003;

Hal. 97 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



- 533 421 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Januari 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 534 368 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Pebruari 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 535 294 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Maret 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 536 520 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan April 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 537 438 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Mei 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 538 511 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Juni 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 539 357 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Juli 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;
- 540 453 lembar Carbones PNBP/DO periode bulan Agustus 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

Sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti;

Kesemuanya dikembalikan kepada PT. Pertamina Cabang Padang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi Terdakwa I dan II tanggal 16 Maret 2012 dan memori kasasi Terdakwa III tanggal 19 Maret 2012 sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Maret 2012 dari Terdakwa I dan Terdakwa II dari Terdakwa III, pada tanggal 19 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2012 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Maret 2012 dan 19 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Terdakwa I dan II pada pokoknya sebagai berikut :

A. Judex Factie Telah Salah/Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian Dan/Atau Telah Melanggar Hukum Dan/Atau Telah Tidak Melaksanakan Cara-Cara Memeriksa Perkara Sebagaimana Yang Diharuskan Undang-Undang;

1 Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Kedua telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam putusannya (*Onvoldoende Gemotieveert*), adanya pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tertuang dalam putusan Perkara No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011 juncto Putusan Judex Facti Tingkat Kedua No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012 yang memutus perkara in casu sehingga melahirkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang memutus perkara a quo kepada Pemohon Kasasi, karena Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Kedua tidak membaca dan tidak mempelajari seluruh berkas perkara ini (*adalah berarti, bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Kedua tidak memeriksa dan tidak mempertimbangan secara keseluruhan berkas perkara yang ada, baik Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Pledooi, Memori Banding, Kontra Memori Banding*) sebelum mengambil kesimpulan dan putusan, bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Kedua tidak tepat dan mengandung kekeliruan, karenanya harus dibatalkan, dengan demikian alasan keberatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum ke dua Judex Facti a quo tidak mempertimbangkan keseluruhan berkas perkara terutama Fakta Persidangan yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu)/Pemohon Kasasi adalah beralasan hukum untuk diterima dan/atau dipertimbangkan oleh yang terhormat Majelis Hakim Agung, hal mana dapat Pemohon Kasasi uraikan dan jelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

A BAHWA TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA NO.05/PID.B/TPK/2011/PT.PDG TANGGAL 23 NOVEMBER 2011 :

1 Bahwa Terbukti pertimbangan Putusan a quo ditemukan fakta dan/atau terbukti sesuai dengan fakta persidangan terdapat beberapa hal yang sangat bertentangan serta terasa sangat janggal, dimana terlihat pada halaman 152

Hal. 99 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



(seratus lima puluh dua), alenia ke-2 (dua) yang menyebutkan “Menimbang...dst, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa-terdakwa yang dalam hal ini adalah Pasal pada Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP..dst”, selanjutnya pada halaman 160 (seratus enam puluh), alenia ke-3 (tiga) yang menyebutkan “Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-terdakwa bersama-sama melakukan Pembuatan JK 50 dalam 2 Versi sengaja dibuat agar stock digudang tidak habis, ...dst” yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan “Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”, sehingga seluruh unsur dari Pasal a quo telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-terdakwa, Disini terlihat ketidakkonsistenan dan juga kekeliruan dalam bentuk tidak mempertimbangkan pembuktian secara menyeluruh akan rangkaian fakta yang sebelumnya telah digambarkan dan/atau dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam putusannya sehingga melahirkan putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cacat hukum;

- 2 Bahwa Terbukti pada hal. 139 putusan a quo terutama dalam uraian pekerjaan/job description angka 2 secara tegas telah dijadikan pertimbangan yang menyatakan salah satu tugas Terdakwa I ic. Tengku Agustin adalah bertugas/ dalam bekerja ; Mengawasi Dan Melaporkan Pelaksanaan Kerja, Point + 1.1 Dan 11.1 Kepada Atasan (saksi Eddy Kardian selaku Kepala Terminal Transit);
- 3 Bahwa Terbukti job description/pekerjaan tersebut secara tanggung jawab telah dilakukan oleh Terdakwa I dan selanjutnya oleh Terdakwa II dan III dibuatlah JK 50



tersebut, dan oleh karena Terdakwa I ic. Tengku Agustin baru menjabat dalam hal mengurus stock a quo tersebut, dimana sebelumnya juga tidak ada serah terima atas stock barang a quo secara fisik dengan pejabat sebelumnya, hanya secara administrasi, sehingga dengan demikian atas arahan dan perintah saksi Eddy Kardian selaku Kepala Terminal Transit, maka Terdakwa I ic. Tengku Agustin melakukan sebagaimana yang disarankan tersebut dalam hal membuat JK 50,

- 4 Bahwa selain tidak ada serah terima pekerjaan secara fisik dengan pejabat lama sebelumnya, faktanya pada waktu itu kondisi gudang yang rusak akibat/terimbas perbukitan di sekitar bangunan gudang dimaksud longsor (bencana alam) sehingga bangunan gudang tidak layak huni lagi, yang pada akhirnya atas kondisi tersebut di atas dan pertimbangan keamanan dan keselamatan dipertimbangkan oleh perusahaan untuk memindahkan isi gudang ke lokasi baru di jalan By Pass, sehingga sebelum hal tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga ditemukanlah/ada terdapat selisih antara stock pelumas/Non BBM dengan jumlah Pelumas yang ada di gudang dengan barang yang masuk, berkurang, dimana atas temuan tersebut adalah terbukti diluar kuasa dan kehendak Pemohon Kasasi terutama Terdakwa I pada waktu itu baru saja menjabat dan masih berstatus PJS (*Pejabat Sementara*), dan semua kondisi dan temuan di atas telah dilaporkan kepada atasan Terdakwa I, dan kejadian hilangnya/terjadi selisih tersebut telah dianggap pula sebagai “Kecurian” oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, maka dengan demikian seharusnya dalam perkara a quo yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebenarnya adalah siapa yang seharusnya bertanggungjawab penuh sebagai pihak yang harus melaporkan “Pencurian” tersebut kepada aparat yang berwenang, oleh karena Terdakwa I ic.

Hal. 101 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



Tengku Agustin sendiri telah melaporkannya kepada atasannya yaitu saksi Eddy Kardian, sehingga dengan demikian yang seharusnya wajib untuk melaporkan perbuatan “Pencurian” tersebut adalah security (petugas keamanan) dan/atau saksi Eddy Kardian selaku atasan, bukan Pemohon Kasasi ;

- 5 Bahwa Terbukti dalam proses persidangan perkara ini semakin janggal dengan ketidakmampuan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Eddy Kardian kepersidangan termasuk juga 10 (sepuluh) orang saksi-saksi fakta lainnya, sehingga dengan fakta yang masih sumier/prematur demikian tidak akan didapat kebenaran materil/sejati atas perkara a quo yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, yang selanjutnya telah merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi, oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama telah mengintrodusir/mengalihkan pertanggungjawaban orang lain sebagai perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Pemohon Kasasi, sehingga atas putusan tersebut harus dibatalkan dan ditolak dan dilahirkan dari sebuah proses pembuktian yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan yang demikian adalah cacat secara hukum dan keliru ;
- 6 Bahwa kesimpulan dari Judex Facti Tingkat Pertama pada hal. 160 alenia ke-3 (tiga) yang menyatakan “
dimana dalam melakukan hal-hal tersebut terdakwa-terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dalam arti adanya kinsyafan bekerja sama (Bewuste samenwerking), dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum”, adalah bertentangan dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hal. 66 s/d 67 putusan Judex Facti Tingkat Kedua yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex facti Tingkat Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melahirkan putusan yang keliru secara hukum pembuktian, hal mana akan Pemohon Kasasi bahas lebih lanjut pada bagian dibawah ini;

B Bahwa Terhadap Putusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/ TIPIKOR/2011/Pt.Pdg Tanggal 24 Januari 2012;

- 1 Bahwa dalam Putusan Judex Facti Tingkat Kedua semakin tidak konsisten serta saling bertentangan antara fakta dan proses pembuktian dalam perkara a quo yang dijadikan alasan bagi pertimbangan oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Kedua dalam memberikan kesimpulan atas keluarnya Putusan yang sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi, dimana terlihat jelas pada halaman 66 s/d 67 putusan, dimana Majelis Hakim Judex Facti Tingkat kedua telah menguraikan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya justru semakin menunjukkan dan membuktikan tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, oleh karena dalam fakta persidangan tersebut telah jelas dan terbukti sebenarnya siapa yang harus diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo, yaitu saksi Eddy Kardian selaku atasan langsung Pemohon Kasasi, serta Kepala PT. Pertamina Cabang Padang, dimana salah satu percakapan Terdakwa I kepada saksi Eddy Kardian, yaitu sebagai berikut ; “ *Jika tidak ada solusinya pak, saya minta berhenti saja bekerja dari perusahaan*”, Eddy Kardian mengatakan “*Jaga sajalah stock yang ada sekarang, perketat pengawasannya, saya berjanji akan meneliti kenapa terjadi ketidaksamaan*” ;
- 2 Bahwa selanjutnya, ditemukannya selisih/perbedaan antara stock fisik di gudang dengan stock menurut administrasi yang tercatat pada kartu stock adalah oleh karena Terdakwa II ic. Suhatril selaku Asisten Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran Non BBM dan Terdakwa III Firman Syakban, selaku Juru Administrasi

Hal. 103 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



Non BBM melakukan Stock Opname di gudang Teluk Bayur, atas instruksi dari Kepala Depot Pelumas Teluk bayur Padang oleh karena ada rencana pemindahan gudang pelumas Teluk bayur ke Gudang Pelumas di By Pass, dimana selama ini pemeriksaan tersebut tidak pernah terjadi dan baru pada waktu Pemohon Kasasi menjabatlah dilakukan pemeriksaan tersebut, apalagi sebelumnya terbukti tidak ada serah terima secara fisik antara Terdakwa I selaku PJS Kepala Gudang dengan pejabat sebelumnya;

- 3 Bahwa terbukti Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Kedua telah melanggar undang-undang dan keluar dari ketentuan hukum pembuktian perkara a quo dalam memutus perkara ini, yaitu dengan menyajikan dalam pertimbangan putusannya keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dalimane Herman (*selaku Komandan Jaga Pelumas Teluk Bayur*) dan saksi Zaki Nawawi, SE. Akt selaku Manager IAD Dumai, yang tidak pernah hadir dan didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sehingga perbuatan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat kedua, dengan memasukan keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHPidana tersebut di atas, pertimbangan hukum di atas yang melahirkan putusan atas perkara a quo oleh Majelis Hakim Judex Facti jelas-jelas telah menyajikan keterangan-keterangan saksi tidak sebagaimana disampaikan di depan persidangan pengadilan. Inilah yang dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sekedar untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi. Dengan demikian Putusan a quo adalah pembuktian yang salah, keliru dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terutama Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;



4 Bahwa terbukti terhadap ansir selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang melahirkan uraian perbuatan yang diperoleh dan didapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku tentu akan melahirkan putusan yang sesat pula, jauh dari prinsip keadilan yang dimaksud dalam perkara ini, yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi, apalagi kesimpulan tersebut kemudian diintrodusir dengan pertimbangan berikut ini, yaitu “Dengan demikian ada INDIKASI pelumas telah hilang sebanyak 413 drum..dst”..., dst “...dengan demikian ada INDIKASI pelumas telah diambil orang di gudang, apakah diambil oleh orang luar atau oleh orang dalam perusahaan, hal itu sebenarnya harus ditindak lanjuti, namun dilakukan oleh para Terdakwa” adalah pertimbangan yang tidak mendasar, keliru, ragu-ragu, dan menyesatkan;

5 Bahwa dari kekeliruan dan terdapatnya keraguan oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Kedua terutama mengenai INDIKASI-indikasi pelumas yang hilang sebanyak 413 apakah telah diambil orang di gudang, apakah diambil oleh orang luar atau oleh orang dalam perusahaan, hal itu sebenarnya harus ditindak lanjuti, Telah Cukup/Terbukti/ Membuktikan secara hukum membuktikan bahwa pertimbangan dalam memutus perkara a quo sebenarnya masih premature/error in persona, karena masih banyak persoalan dan proses pembuktian yang harus terlebih dahulu di clear-kan, diperjelas, tidak dengan tiba-tiba menyimpulkan Pemohon Kasasi sebagai pelaku atas Tindak Pidana Korupsi a quo, apalagi Pemohon Kasasi dibebankan/diwajibkan pula untuk mengganti sebanyak 413 Drum yang hilang, tidak ada pembuktian secara hukum hilangnya bagaimana dan dilakukan oleh siapa, apalagi selaku bawahan Pemohon Kasasi telah melaporkan



perihal kejadian tersebut kepada atasan Pemohon Kasasi yaitu saksi Eddy Kardian, yang memiliki otoritas baik keluar dan ke dalam perusahaan, sedangkan saksi Eddy Kardian sendiri hanya dijadikan saksi atas perbuatan yang telah diketahui secara jabatan dan kewenangannya, dan ironisnya malah tidak mampu dan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta tidak ada upaya paksa oleh Majelis Hakim Judex facti Tingkat Pertama guna menghadirkan saksi a quo dipersidangan, hal ini semakin menunjukkan terdapatnya kepentingan dan peyalahgunaan majelis kekuasaan Majelis Hakim dalam perkara a quo, yang hanya bertujuan untuk mempidanakan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, sebagai tumbal saja;

Mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menolak dan membatalkan kedua putusan Judex Facti di atas, dan/atau mengadili sendiri perkara a quo, karena putusan a quo selain telah salah, keliru, serta cacat secara hukum, dilahirkan dari proses pembuktian yang tidak benar, keluar dari aturan perundang-undangan serta melebihi dari wewenang Judex Facti Pada kedua tingkat peradilan tersebut;

- C Bahwa job description/pekerjaan tersebut secara tanggung jawab telah dilakukan oleh Terdakwa I dan selanjutnya oleh Terdakwa II dan III dibuat-lah JK 50 tersebut, oleh karena Terdakwa ic. Tengku Agustin baru menjabat dalam hal mengurus stock a quo tersebut, dan tidak ada serah terima atas stock barang a quo secara fisik dengan pejabat sebelumnya, sehingga dengan demikian atas arahan dan perintah saksi Eddy Kardian selaku Kepala Terminal Transit maka Terdakwa I melakukan sebagaimana yang disarankan tersebut dalam hal membuat JK 50, di samping faktanya kondisi gudang pasca gempa dan bangunan tidak layak huni lagi dan selanjutnya atas kondisi tersebut akan ada proses pemindahan isi gudang ke lokasi baru di jalan By Pass, sehingga sebelum hal tersebut dilakukan, akhirnya ditemukan/ada selisih antara stock pelumas/Non BBM oleh IAD dengan jumlah pelumas yang ada di gudang, berkurang, dimana atas temuan tersebut adalah terbukti di luar kuasa dan kehendak Pemohon Kasasi terutama Terdakwa I pada waktu ini baru menjabat dan masih berstatus PJS (*Pejabat Sementara*), dan hal tersebut telah dianggap sebagai “Kecurian” oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, maka seharusnya dalam perkara a quo harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang



bertanggungjawab penuh sebagai pihak yang harus melaporkan “Pencurian” tersebut kepada aparat yang berwenang, oleh karena Terdakwa I ic. Tengku Agustin sendiri telah melaporkannya kepada atasannya yaitu saksi Eddy Kardian, sehingga dengan demikian yang seharusnya wajib untuk melaporkan perbuatan “Pencurian” tersebut adalah saksi security dan/atau Eddy Kardian, bukan Pemohon Kasasi”;

- D** Bahwa terbukti dalam proses persidangan perkara ini semakin janggal dengan ketidakmampuan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Eddy Kardian kepersidangan termasuk juga 10 (sepuluh) orang saksi lainnya, sehingga dengan fakta yang demikian tidak didapat kebenaran materil/sejati atas perkara a quo, yang selanjutnya telah merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi, oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama telah mengintrodusir pertanggungjawaban orang lain sebagai perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Pemohon Kasasi, sehingga atas putusan tersebut harus dibatalkan dan ditolak;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

“Terbukti Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Tidak Cermat Serta Seksama Dalam Mempertimbangkan Bukti-Bukti (Onvoldoende Gemotievert)”

Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Putusan Majelis Hakim Judex Facti Perkara No. 23/Tipikor/2011/Pt.Pdg Tanggal 24 Januari 2012., Jo. Nomor : 05/Pid. B/2011/Pn.Pdg. Tanggal 23 November 2011 Telah Melampaui Batas Wewenangny;

- 1 Bahwa Judex Facti telah melampaui batas kewenangan dengan melakukan penafsiran dan kekeliruan dengan menyimpulkan perkara a quo guna bertujuan menghukum Pemohon Kasasi atas perbuatan yang masih perlu dilakukan proses pembuktian lebih lanjut sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti halman 71 s/d 72 putusannya, serta telah mengambil putusan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama memasukan keterangan para saksi yang tidak pernah hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, namun ironisnya secara hukum menjadikan pertimbangan lanjutan untuk menghukum Pemohon Kasasi untuk

Hal. 107 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



- membayar uang pengganti kepada Negara yang masing-masingnya sebesar Rp. 264.922.467,- (dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- 2 Bahwa terbukti terhadap hilangnya Pelumas sebanyak 413 drum tersebut yang dijadikan dasar penghitungan uang pengganti tersebut, secara jelas, terang dan nyata telah dinyatakan sendiri oleh Judex Facti perlu ditindaklanjuti untuk diketahui siapa yang mengambilnya, apakah orang dalam atau orang luar, di samping Terdakwa I ic. Tengku Agustin secara prosedural telah melaporkan perihal kejadian dimaksud kepada atasannya, dan akan ditindaklanjuti serta dicariak solusinya, sehingga dengan masih terdapatnya keraguan-raguan akan tindak pidana yang dilakukan dan/atau diputuskan kepada Pemohon Kasasi, demi hukum dan berkeadilan seharusnya Majelis hakim Pada Mahkamah Agung RI mengadili perkara a quo sependapat dengan Pemohon Kasasi yaitu sesuai dengan adagium hukum, “Jika Didapat Keraguan-Raguan Dalam Pertimbangan Dalam Memutus Sebuah Perkara Hakim Harus Memutus Perkara Tersebut Dengan Putusan Yang Menguntungkan Terdakwa” dimana jika dikaitkan perkara a quo, keadilan yang seharusnya di dapat oleh Pemohon Kasasi adalah dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum dan putusan a quo harus dibatalkan, karena tidak cukup bukti dan dilahirkan dari proses yang penuh dengan pertimbangan hukum keragu-raguan dan cacat hukum.
- 3 Bahwa kesewenang-wenangan Judex Facti Tingkat Banding termasuk dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang Judex Facti sendiri nyatakan dan termuat dalam putusannya hal. 66 s/d 67, namun dalam uraian prosesnya selanjutnya tetap berusaha untuk mencari-cari kesalahan dan perbuatan yang disesuaikan dengan dakwaan yang berusaha dibuktikan oleh Judex Facti Tingkat Banding, hal mana perbuatan tersebut selain telah melampaui dari wewenangnya juga tidak sesuai dengan hukum pembuktian serta rasa keadilan masyarakat, serta kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi;

Mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak putusan perkara a quo yang telah dilahirkan dan di proses dengan cara-cara melebihi dari batas kewenangan Judex Factie Tingkat bading sehingga telah merugikan secara konstitusional hak-hak PEMOHON KASASI, serta mengadili perkara a quo dengan menerima semua Memori Kasasi dari PEMOHON KASASI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Judex Facti Perkara No. 23/Tipikor/2011/Pt.Pdg
Tanggal 24 Januari 2012., Jo. Nomor : 05/Pid. B/2011/Pn.Pdg. Tanggal 23
November 2011 Tidak Merefleksikan Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum
Dan Keadilan Hukum

- 1 Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009) menyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” ;

Selanjutnya pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009) menyatakan :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

- 2 Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009) di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini jika diartikan lebih jauh, maka dalam setiap putusan yang dikeluarkan, hakim seharusnya mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu (i) kepastian hukum, (ii) kemanfaatan hukum dan (iii) keadilan hukum ;

- 3 Sehubungan dengan uraian di atas, berikut akan dikemukakan ringkasan sebuah artikel yang dimuat pada Harian Kompas tanggal 3 Juli 2002, dengan judul Dari “Law Enforcement” ke “Justice Enforcement”, oleh A. Ahsin Thohari, salah seorang pendiri Judicial Watch Indonesia yang ketika itu menjadi mahasiswa Program Pasca Sarjana (S-2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Artikel tersebut menguraikan bahwa hakim yang akan memutus suatu perkara di pengadilan harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, Selanjutnya dijelaskan bahwa :

- i Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain karena hukum adalah rujukan terakhir untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Kepastian hukum ini dalam

Hal. 109 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



teori ilmu hukum, sering diganti dengan istilah predictability (Galanter 1977:1047). Maksudnya penegakkan hukum itu idealnya harus dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar. Predictability menjadi elemen amat penting untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujukan terakhir dalam masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri.

ii Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakkan hukum menjadi makna filosofi yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus diberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perlakuan tidak adil ;

iii Unsur keadilan dalam penegakkan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling genuine dan hakiki dari hukum itu sendiri. Aliran etis dalam hukum berpendapat, hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. (*Vide*: Adagium hukum: equum et bonum est lex legume, artinya: apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum dan Adagium Hukum: Not only what is laful, but what is proper or convenient, is to be considered; because nothing that is inconvenient ia lawful): Yang adil pasti tidak bertentangan dengan hukum;

Selanjutnya dalam Artikel tersebut dikemukakan bahwa persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan kita adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative-prosedural dalam malakukan konkretisasi hukum. Hakim kita hanya menangkap apa yang oleh Roscoe Pound (RJ Simon, 1969: 12) disebut “keadilan hukum” (legal justice) tetapi gagal menangkap “keadilan masyarakat” (social justice). Jadi, selayaknya hakim tidak hanya



mempertimbangkan aspek *law Enforcement* saja melainkan juga harus mempertimbangkan *Justice Enforcement*.

Jika uraian Artikel tersebut di atas diaplikasikan dalam perkara a quo maka dapat dilihat bahwa putusan Judex Facti putusan Perkara Tingkat Pertama No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011 juncto Putusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012., TIDAK mengkombinasikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Dalil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepastian Hukum.

- Putusan Perkara No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011 juncto Putusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012 tidak mencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut tidak melindungi hak-hak Pemohon Kasasi, hal dipertegas dengan terdapatnya perbedaan penilaian dan/atau pertimbangan antara Judex Facti No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011., yang Terdakwa Pemohon Kasasi dengan Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan didalam Memori Banding ini.

•Kemanfaatan Hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa faktor kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perlakuan tidak adil. Jika diaplikasikan dalam perkara a quo, terlihat jelas bahwa Putusan Perkara No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011 juncto Putusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012 tidak memberikan manfaat hukum karena putusan tersebut tidak melindungi hak-hak Pemohon Kasasi.

•Keadilan Hukum.

Factor-faktor normative prosedural yang dititikberatkan oleh Judex Facti dalam, Putusan Perkara No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011 juncto Putusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012 tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena tidak melindungi hak-hak Pemohon Kasasi pihak/orang yang telah melaporkan hilang/terjadinya selisih Pelumas di Gudang dengan buku Stock yang ada kepada atasan Pemohon Kasasi jadi dalam perkara aquo, Majelis Hakim Judex Facti tidak mengkongkretisasi keadilan masyarakat

Hal. 111 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



(social justice) dan di duga telah terjebak dalam perangkap normative procedural yang seringkali menjadi penghalang dalam pencapaian rasa keadilan masyarakat ;

- 4 Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa Putusan Judex Facti dalam Putusan Perkara No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011 juncto Putusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012., tidak sesuai dengan pendapat seorang Dramatist Yunani pada abad ke 6 sebelum masehi yaitu Aeschylus yang menyatakan bahwa “WRONG MUST NOT WIN BY TECHNICALITIS” (*dikutip dari buku yang berjudul “The New Lawyer’s, Wit and Wisdom” Editet by Bruce Nash and Allan Zullo, compiled by Kathriyn Zullo, United States of America, 2001, halaman 153*) yang kurang lebih mengandung makna bahwa pertimbangan yang salah dan/atau pertimbangan yang tidak memenuhi rasa keadilan seharusnya tidak dijadikan pembeda karena alasan-alasan yang bersifat teknis. Jika diaplikasikan dalam perkara a quo, Putusan Perkara No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011 juncto Putusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012 yang Tidak Memenuhi Rasa Keadilan, oleh karena itu, sudah seleyaknya jika Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang terhormat sependapat dengan Pemohon Kasasi sekaligus Mengabulkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ;

2 KESIMPULAN dan PENUTUP

Kesimpulan Dan Penutup

Bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah PEMOHON KASASI Uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Kasasi ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;



- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 23/PID/2010/PT.PDG., tanggal 28 April 2010 **Jo.** Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang No.693/Pid.B/2010/PN.Pdg tanggal 09 Februari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menerima Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Dari Pemohon Kasasi Untuk Seluruhnya ;
- 2 Membatalkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama Perkara No. 05/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Pdg. Tanggal 23 November 2011 Juncto Putusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/Tipikor/2011/Pt.Pdg Tanggal 24 Januari 2012;
- 3 Menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Telah Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan ;
- 4 Membebaskan Para Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum;
- 5 Mengembalikan Nama Baik, Harkat Dan Martabat Para Terdakwa Kepada Keadaan Semula;
- 6 Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 S/D 540 Sebagaimana Terlampir Dalam Daftar Barang Bukti:

Kesemuanya Dikembalikan Kepada Pt. Pertamina Cabang Padang;

- 7 Membebaskan Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Negara;
Dan/Atau :

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Keputusan Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding seluruhnya, karena menurut Pemohon Kasasi keputusan Judex Facti pada kedua tingkat, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68, alinea 3 (ketiga), telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap Pemohon Kasasi, oleh karena pasal tersebut tidak

Hal. 113 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012



cukup mempertimbangkan keadaan atau alasan yang menguatkan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana tersebut (sebagaimana unsur ketiga yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) karena dalam kasus ini tidak ada yang diuntungkan dan *Pertamina sendiri tidak ada mengalami kerugian* (vide keterangan saksi Wildan Perawira Utama, ST yang merupakan salah seorang Tim IAD (Internal Audit Daerah) Dumai yang memeriksa para Terdakwa);

- 3 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 69, alinea 1 (pertama) Judex Facti menyatakan “Bahwa selanjutnya unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Yang dimaksudkan “Menguntungkan” adalah mendapat untung atau bertambah pendapatnya, untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” adalah pertimbangan sangat keliru karena dari hasil proses persidangan, tidak satupun saksi dan bukti yang bisa dijadikan petunjuk atau alasan dalam perkara ini para Terdakwa (Firman Syakban) atau orang lain atau suatu korporasi atau suatu badan yang diuntungkan atau mendapat keuntungan;
- 4 Bahwa kemudian pada halaman yang sama, alinea 3 (tiga) Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “ Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap persidangan, ketika Terdakwa II Suhatriel melakukan stock opname digudang, ditemukan selisih jumlah pelumas yang tercatat pada kartu stock dengan jumlah pelumas yang ada di gudang, menurut pemeriksaan tim audit selisihnya sebanyak 413 drum. Temuan pada stock opname itu dilaporkan oleh Terdakwa II kepada atasannya Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa melaporkannya kepada atasannya Eddy Kardian, selaku Kepala Terminal Transit Teluk Kabung, Terdakwa I pernah mengeluh kepada Eddy Kardian “Kalau begini keadaannya Pak saya mau berhenti saja bekerja dari perusahaan”, selanjutnya Eddy Kardian memberi solusi agar para Terdakwa membuat Laporan JK-50 dalam 2 (dua) versi (laporan ganda), para Terdakwa berikut :
 - Versi pertama, Laporan JK-50 yang dikirim ke Kantor Cabang Padang, dibuat jumlah pelumas sama dengan keadaan fisik pelumas di gudang, dengan cara merubah data administrasi/kartu stock;
 - Versi kedua, Laporan JK-50 yang dikirim ke Kantor Pertamina UPMS I Medan, dibuat sama dengan administrasi/kartu stock sesuai dengan laporan yang pernah dikirim sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah tidak benar Eddy Kardian memberi solusi atas laporan para Terdakwa (Terdakwa I Tengku Agustin dan Terdakwa II Suhatri), tetapi Eddy Kardian menyuruh Para Terdakwa (Terdakwa I Tengku Agustin dan Terdakwa II Suhatri) untuk melanjutkan saja apa yang sudah ada, jaga sajarah stock yang ada sekarang dan Terdakwa Tengku Agustin dan Terdakwa II Suhatri menyuruh saksi Era Tisna (selaku out sourcing sebagai pencatat administrasi/pelaporan pelumas masuk dan keluar) untuk mengetik karena Terdakwa III Firman Syakban masih pegawai baru (baru dimutasi dari bagian Asisten Utilities-Pemeliharaan-Instalasi P.Sumbu-Batam ke juru administrasi Non BBM) dan tidak paham dengan administrasi (vide keterangan saksi Era Tisna dan Wildan Perawira Utama), sehingga Terdakwa III Firman Syakban mau saja bertanda tangan mengikuti perintah Terdakwa I Tengku Agustin ;

- 5 Bahwa pada halaman 70, alenia 1 (pertama) Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa perlu dipertimbangkan, Laporan JK-50 manakah yang benar, apakah laporan yang sesuai dengan keadaan fisik di gudang atau laporan yang sesuai dengan data administrasi, selisihnya sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) drum dan mengapa terjadi selisih ? apakah gudang pelumas telah kecurian atau karena terjadi kesalahan pencatatan administrasi ? ;

Bahwa kemudian pada halaman yang sama, pada alenia 2 (dua) judex factie dalam pertimbangannya menyatakan “ bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan, bahwa terjadinya selisih barang pelumas yang tercatat pada kartu stock dengan keadaan fisik barang dalam gudang, disebabkan karena kecurian, tetapi Jaksa Penuntut umum tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana proses terjadinya pencurian, lalu siapa yang mencuri ? ;

Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana proses terjadinya pencurian terhadap selisih yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya, karena memang tidak ada yang mencuri yang nota bene adalah juga Pertamina tidak ada mengalami kerugian (vide keterangan saksi Wildan Perawira Utama, ST sebagai salah seorang Tim IAD I Dumai dan vide Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Selisih Administrasi Stock Pelumas dengan Stock Physic di Lapangan Gudang Pelumas By.Pass Padang tertanggal 6 April 2004) dan mengingat sistim pengamanan yang ada di Depot Pelumas Teluk Bayur begitu ketat, (vide keterangan saksi Dalimane Herman), yang benar adalah hanya kesalahan administrasi yang sudah lama berlangsung di tambah dengan adanya pemindahan gudang dari Depot Teluk Bayur ke gudang pelumas By

Hal. 115 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pass pada tanggal 2 Agustus 2003, sehingga data banyak yang hilang (tidak lengkap) dan atas kejadian ini, atas hasil laporan dari Tim IAD I Dumai dan sesuai hasil rapat Dewan Pembina Karir Pekerja Upms I Medan tanggal 8 Maret 2004, telah memberikan sanksi administrasi kepada para Terdakwa yaitu berupa sanksi peringatan, penurunan pangkat/jabatan atau tidak menjabat jabatan yang sama dan Terhadap Terdakwa I Tengku Agustin dikenakan tindakan disiplin penurunan golongan upah satu tingkat lebih rendah yaitu dari golongan 07 ke golongan 08 disertai Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, terhadap Terdakwa II Suhatril dikenakan tindakan disiplin penurunan golongan upah satu tingkat lebih rendah yaitu dari golongan 09 ke golongan 10 disertai Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dan terhadap Terdakwa III Firman Syakban di kenakan tindakan disiplin Surat Peringatan Pertama dan sanksi tersebut bukan dikarenakan adanya kerugian negara, akan tetapi karena kelalaian dari mereka (vide keterangan saksi Wildan Perawira Utama, ST sebagai salah seorang Tim IAD I Dumai dan vide Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Selisih Administrasi Stock Pelumas dengan Stock Physic di Lapangan Gudang Pelumas By.Pass Padang tertanggal 6 April 2004) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak cukup alasan menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terpenuhi ;

- 6 Bahwa pada halaman 72, alenia 5 (lima) Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya”. Menurut R.Wiryono, S.H. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 46 berpendapat, yang dimaksud menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, adalah untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut”;

Bahwa pada halaman yang sama, alenia 6 (enam) Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa Mahrus Ali, S.H..M.H. dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia pada halaman 105-107 berpendapat, bahwa pengertian “Wewenang” adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan, dikategorikan



sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan yang dimaksud “Kesempatan” adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan, pengertian “sarana” adalah perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat pada pelaku karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa pada halaman 73, alinea 1 (satu) pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan “Bahwa untuk mengatasi permasalahan ditemukannya selisih jumlah pelumas sebanyak 413 drum para Terdakwa telah sepakat membuat laporan dalam bentuk 2 versi (laporan ganda) dengan cara merubah catatan pada kartu stock, sehingga timbul laporan ganda yang mengacaukan administrasi, seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan para Terdakwa, karena bertentangan dengan tugas dan jabatan para Terdakwa, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa membuat laporan 2 versi tersebut, merupakan penyimpangan dari kewenangan yang dimiliki para Terdakwa dalam jabatannya, yang berpotensi merugikan keuangan negara”;

Bahwa pada halaman yang sama, alinea 1 (satu) *Judex Facti* menyatakan” bahwa menurut Pengadilan Tinggi, telah cukup bukti bahwa perbuatan para Terdakwa telah menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan mereka, dengan demikian sudah dapat dinyatakan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa”;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena dari hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi terlihat bahwa para Terdakwa membuat Laporan JK-50 dalam bentuk 2 versi bukan karena kewenangan yang ada pada para Terdakwa tetapi para Terdakwa setelah menemukan ada kejanggalan antara keadaan stock yang ada dilapangan dengan laporan administrasi yang ada pada pembukuan, melaporkan pada atasannya Eddy Kardian dan Eddy Kardian memerintahkan para Terdakwa (Terdakwa I Tengku Agustin dan Terdakwa II Suhatri) untuk melanjutkan saja laporan yang ada (dibuat 2 versi), jaga saja stock yang ada sekarang, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa para Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya;

- 7 Bahwa pada halaman 73, alinea 3 (tiga) *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “ Bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menurut Mahrus Ali, SH.M.H. dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Penerbit UII Press Yogyakarta halaman 110, kata “dapat” bisa terjadi



secara nyata dan riil, dan dapat pula tidak atau hanya berbentuk *potensial lose*. Potensi terjadinya kerugian negara akibat tindakan orang perorangan, korporasi, pegawai negeri atau pejabat sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena kata “dapat” fakultatif sifatnya, bukan imperatif”;

Bahwa kemudian pada halaman yang sama, alenia 4 (empat) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa berdasarkan data dan fakta ternyata ada 413 drum pelumas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa, dengan demikian secara nyata dan riil, sudah dapat dibuktikan akibat perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan merugikan keuangan negara, menurut hasil Tim Audit Dumai, kerugian negara sebanyak 413 drum tersebut dinilai Rp.794.767.400,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Bahwa pada halaman yang sama, alenia terakhir Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “ Bahwa ternyata para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah 413 (empat ratus tiga belas) drum pelumas, sehingga telah menimbulkan kerugian PT.Pertamina/Negara sebesar Rp 794.767.400,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), maka ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang termasuk didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dapat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa, walaupun di persidangan secara nyata para Terdakwa tidak terbukti telah menikmatinya, namun karena kerugian negara tersebut disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa dalam menjalankan kewenangannya, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil jika para Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan karena perbuatan para Terdakwa, yakni sebesar Rp 794.767.400,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa pada halaman 74, alenea 1 (pertama) Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa karena perbuatan para Terdakwa yang merugikan keuangan negara tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah adil jika kerugian negara sebesar Rp 794.767.400,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ditanggung oleh para Terdakwa bersama-sama, dengan demikian para Terdakwa masing-masing diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp.264.922.467,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan karena unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi, karena dari keterangan saksi-saksi (vide keterangan saksi Wildan Perawira Utama, ST sebagai salah seorang Tim IAD I Dumai dan vide Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Selisih Administrasi Stock Pelumas dengan Stock Physic di Lapangan Gudang Pelumas By.Pass Padang tertanggal 6 April 2004) jelas dinyatakan tidak ada kerugian negara dan angka sebesar Rp 794.767.400,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tersebut diambil dari selisih laporan ke Medan dengan ke Padang dikalikan dengan harga per drum pelumas, sehingga terdapat jumlah Rp794.767.400,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan dalam proses persidangan tidak pernah terungkap jumlah angka Rp 794.767.400,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan dalam selisih 413 drum tersebut termasuk drum yang rusak, bocor, hilang, over stape dan lain-lain , bercampur sehingga selisihnya berjumlah 413 drum (vide keterangan saksi Ir.Fahrul Rozie sebagai salah seorang Tim IAD I Dumai dan vide Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Selisih Administrasi Stock Pelumas dengan Stock Physic di Lapangan Gudang Pelumas By.Pass Padang tertanggal 6 April 2004), jadi oleh karena bercampurnya penghitungan drum yang rusak, bocor, hilang, over stape dan lain-lain yang seharusnya tidak dihitung karena tidak ada nilai, oleh Jaksa dihitung, sehingga terdapat jumlah selisih yang 413 tersebut dengan jumlah yang dianggakan/diuangkan berjumlah Rp794.767.400,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang di jadikan/merupakan kerugian negara oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tidak bisa diterapkan kepada para Terdakwa ;

- 8 Bahwa dalam putusan perkara a quo Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, sehingga dengan begitu saja telah memberikan

Hal. 119 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang *sumir* dan *absurd* terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Kasasi Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta untuk dapat memeriksa ulang perkara ini secara materil dan dapat memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya kepada Pemohon Kasasi, sebab bagaimanapun keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh (*FIAT JUSTITIA RUAT COELUM*) ;

Kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta sependapat dengan kami untuk dapat memberikan amar putusan “Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No.23/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 24 Januari 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Padang No.05/Pid.B/TPK 2011/PN.PDG tanggal 23 Nopember 2011 dan/atau dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- 2 Menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- 3 Menyatakan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tidak bisa diterapkan pada para Terdakwa (Pemohon Kasasi), karena tidak terdapat kerugian negara, sehingga kepada Pemohon Kasasi tidak dibebankan dengan uang pengganti ;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, namun demikian khusus amar putusan pidananya perlu diperbaiki dengan pertimbangan :

Bahwa alasan kasasi/keberatan Terdakwa-Terdakwa/Pemohon, keberatan kasasi Terdakwa I yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, putusan PN. No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tidak relevan dipertimbangkan mengingat sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan putusan yang diberikan pada tingkat terakhir selain dari pada Mahkamah Agung.

Keberatan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II yang diuraikan dalam memori kasasi huruf B butir 1, 2, 3, 4, 5, tidak dapat dibenarkan, oleh karena dengan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, yakni Judex Facti tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara a quo.

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III yang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1 mengenai putusan Judex Facti Tingkat Pertama tidak relevan dipertimbangkan mengingat sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, bukan merupakan putusan yang diberikan pada tingkat terakhir selain daripada Mahkamah Agung.

Keberatan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 mengenai putusan Judex Facti Tingkat Banding butir 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu Judex Facti tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara a quo ;

Bahwa para Terdakwa sesuai fakta di persidangan telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ; Kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim I AD I ternyata telah ditemukan perbedaan keadaan administrasi dengan keadaan pajak di lapangan yaitu kekurangan 413 drum pelumas yang seluruhnya berharga Rp.794.767.400 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang merupakan kerugian negara.

Hal. 121 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak diketahui secara pasti apakah para Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatan tersebut, oleh karena tidak ditemukan fakta di dalam persidangan, karenanya kepada para Terdakwa tidak dapat dibebankan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

I.Tengku Agustin, II. Suhatril dan III. Firman Syakban tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/ TIPIKOR/2011/PT.PDG, tanggal 24 Januari yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, tanggal 23 November 2011, sekedar mengenai uang pengganti sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **TENGKU AGUSTIN**, Terdakwa II **SUHATRIL** dan Terdakwa III **FIRMAN SYAKBAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TENGKU AGUSTIN** dan Terdakwa II **SUHATRIL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III FIRMAN SYAKBAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Selisih Administrasi Stock Pelumas dengan Stock Physic di Lapangan Gudang Pelumas By Pass Padang (LPH No.3/KHS/J01010/2004-B2 tanggal 06 April 2004);
 - 2 Copy Surat Keputusan Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. Kpts-1589/F0000/95-SO tanggal 28 Desember 1995 Tentang Bilahan Organisasi dan Formasi Pegawai untuk Unit PPDN 1;
 - 3 Copy Surat Struktur Organisasi dan Formasi Depot Teluk Bayur Cabang Padang Unit Pembekalan dan Pemasaran dalam Negeri;
 - 4 Copy Surat Uraian Jabatan Struktural Pws. Depot Teluk Bayur;
 - 5 Copy Surat Uraian Asisten Non BBM Depot Teluk Bayur;
 - 6 Copy Surat Uraian Jabatan Struktural Juru Administrasi Non BBM Depot Teluk Bayur;
 - 7 Copy Surat Mutasi Jabatan Nomor: Mut-017/E21710/2003-S8 tanggal 13 Januari 2003 an SUHATRIL;
 - 8 Asli Berita Acara Pelumas Rusak + Air yang dibawa ke TT. BBm Teluk Kabung Nomor: 003,004 dan 005/GPB/174/E21H30/01-2004 tanggal 11 Januari 2004;
 - 9 Asli Berita Acara Drum Kosong yang dibawa ke TT. BBM Teluk Kabung Nomor : 006 dan 007/GPB/174/E21H30/01-2004 tanggal 11 Januari 2004;

Hal. 123 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Asli Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara No. SP3S-987/F1600/2001-S8 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Padang Unit Pemasaran-1, Syafril Awaludin pada tanggal 17 September 2001;
- 11 Asli Surat Mutasi Nomor: Mut-046/F1110/2002-S8 tanggal 26 Februari 20002 yang ditanda tangani oleh Oentoeng S;
- 12 Copy JK-50 bulan Februari dan Mei 2003 dalam 2 versi yang dikirim ke Pertamina UPMS I Medan dan ke Cabang Pemasaran Padang;
- 13 Copy JK-50 Amanded bulan Maret 2003;
- 14 Copy JK-50 Total Selisih pengurangan data 437 drum;
- 15 Copy JK-50 Total selisih pengurangan data 97 drum dan 156 doos/lithos;
- 16 Copy Berita Acara Rugi Laba Pengeluaran Stock dari JK-50 total Pengurangan Data 152 drum;
- 17 Copy carbones JK-50 bulan Februari dan Mei 2003 yang dikirim ke Pertamina Cabang Pemasaran Padang;
- 18 Copy JK-50 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Besar Padang bulan Februari dan Mei yang dikirim ke bagian Keuangan UPMS I Medan;
- 19 23 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Januari 2003;
- 20 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Februari 2003;
- 21 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Maret 2003;
- 22 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan April 2003;
- 23 20 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Mei 2003;
- 24 22 lembar carbones Daftar Persediaan/Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 25 lembar carbones Daftar Persediaan / Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Juli 2003;
- 26 29 lembar carbones Daftar Persediaan / Mutasi Produk bukan BBM (JK-50) bulan Agustus 2003;
- 27 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107721;
- 28 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107722;
- 29 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107723;
- 30 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107724;
- 31 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107725;
- 32 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 5 Agustus 2003 no. 107726;
- 33 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002021;
- 34 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002022;
- 35 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002023;
- 36 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002024;
- 37 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 6 Agustus 2003 no. 002025;
- 38 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003 no. 107896;

Hal. 125 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003
no. 107897;
- 40 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003
no. 107898;
- 41 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003
no. 107899;
- 42 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003
no. 107900;
- 43 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Agustus 2003
no. 125825;
- 44 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no.
123971;
- 45 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no.
001365;
- 46 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no.
001373;
- 47 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no.
001374;
- 48 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no.
001375;
- 49 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no.
123964;
- 50 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no.
123962;
- 51 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juli 2003 no.
123963;
- 52 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no.
001386;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001387;
- 54 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 001388;
- 55 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juli 2003 no. 123970;
- 56 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001286;
- 57 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001285;
- 58 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001284;
- 59 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001282;
- 60 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001283;
- 61 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123722;
- 62 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123721;
- 63 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123720;
- 64 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123719;
- 65 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123718;
- 66 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123717;

Hal. 127 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 123716;
- 68 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001279;
- 69 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001278;
- 70 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001280;
- 71 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Juli 2003 no. 001281;
- 72 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123522;
- 73 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123525;
- 74 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001042;
- 75 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001044;
- 76 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001043;
- 77 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001060;
- 78 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001061;
- 79 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 001062;
- 80 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001991;
- 82 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001990;
- 83 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001989;
- 84 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001057;
- 85 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001987;
- 86 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 001983;
- 87 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 000839;
- 88 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 125824;
- 89 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124825;
- 90 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124824;
- 91 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 20 Juni 2003 no. 124823;
- 92 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123524;
- 93 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 23 Juni 2003 no. 123523;
- 94 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001707;

Hal. 129 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001705;
- 96 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001709;
- 97 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001715;
- 98 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001710;
- 99 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001706;
- 100 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001714;
- 101 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001713;
- 102 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001712;
- 103 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001711;
- 104 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 000940;
- 105 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001708;
- 106 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124774;
- 107 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124775;
- 108 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 001716;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124773;
- 110 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124772;
- 111 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124770;
- 112 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124771;
- 113 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Juni 2003 no. 124769;
- 114 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Juni 2003 no. 001925;
- 115 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Juni 2003 no. 001914;
- 116 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001894;
- 117 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001893;
- 118 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 18 Juni 2003 no. 001975;
- 119 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 0019896;
- 120 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001902;
- 121 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001898;
- 122 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003 no. 001903;

Hal. 131 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003
no. 125000;
- 124 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003
no. 001891;
- 125 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Juni 2003
no. 001892;
- 126 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Mei 2003
no. 00113863;
- 127 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Mei 2003
no. 00113862;
- 128 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113856;
- 129 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Mei 2003 no.
00113852;
- 130 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Mei 2003 no.
00113864;
- 131 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113814;
- 132 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113851;
- 133 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113853;
- 134 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Mei 2003 no.
00113854;
- 135 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113855;
- 136 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113857;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113865;

138 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113861;

139 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113860;

140 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113859;

141 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113858;

142 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113831;

143 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113827;

144 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113828;

145 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113829;

146 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113834;

147 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113839;

148 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113826;

149 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113835;

150 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no.
00113836;

Hal. 133 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 000998;

152 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 000999;

153 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 Mei 2003 no. 001000;

154 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125692;

155 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125690;

156 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 125691;

157 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000645;

158 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000643;

159 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000642;

160 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000587;

161 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000412;

162 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000411;

163 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 April 2003 no. 000403;

164 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Mei 2003 no. 000648;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 29 Mei 2003 no. 000641;

166 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000649;

167 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000646;

168 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000647;

169 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 April 2003 no. 000644;

170 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113538;

171 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113545;

172 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113544;

173 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 113546;

174 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113542;

175 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113543;

176 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113537;

177 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113539;

178 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113541;

Hal. 135 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 113540;

180 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113536;

181 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Mei 2003 no. 113535;

182 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000834;

183 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000833;

184 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000836;

185 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000830;

186 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000829;

187 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000835;

188 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000838;

189 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000831;

190 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000832;

191 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 08 Mei 2003 no. 000837;

192 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000686;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000687;

194 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000689;

195 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000690;

196 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000691;

197 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000692;

198 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Mei 2003 no. 000693;

199 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 116874;

200 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 125801;

201 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 125802;

202 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Mei 2003 no. 000405;

203 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 Mei 2003 no. 000406;

204 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 Mei 2003 no. 000404;

205 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125777;

206 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003 no. 125776;

Hal. 137 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125778;

208 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125779;

209 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125780;

210 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125781;

211 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125782;

212 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125783;

213 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 116873;

214 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 116872;

215 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 116871;

216 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 125806;

217 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 125805;

218 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 125804;

219 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 125803;

220 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125821;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125812;

222 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125813;

223 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125814;

224 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125815;

225 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125823;

226 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125816;

227 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125818;

228 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125822;

229 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125820;

230 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 14 April 2003
no. 125819;

231 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 125808;

232 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 125809;

233 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 125807;

234 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 125810;

Hal. 139 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 April 2003
no. 000408;

236 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 April 2003
no. 000409;

237 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 000379;

238 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 15 April 2003
no. 000380;

239 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 April 2003
no. 000407;

240 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 16 April 2003
no. 000410;

241 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125726;

242 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125727;

243 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125728;

244 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125729;

245 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125730;

246 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125731;

247 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125732;

248 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125738;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125737;

250 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125925;

251 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 000354;

252 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 000352;

253 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003
no. 000143;

254 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116863;

255 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003
no. 000235;

256 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003
no. 000234;

257 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 26 Maret 2003
no. 000236;

258 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116852;

259 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116851;

260 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116725;

261 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116722;

262 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116854;

Hal. 141 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116853;

264 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116723;

265 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 27 Maret 2003
no. 116855;

266 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 000271;

267 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 000270;

268 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 000272;

269 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 000273;

270 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116888;

271 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116889;

272 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116890;

273 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116891;

274 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116892;

275 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116893;

276 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003
no. 116870;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003
no. 116869;

278 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116868;

279 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116894;

280 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116895;

281 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116897;

282 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116896;

283 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116898;

284 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 11689;

285 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 04 April 2003
no. 116900;

286 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 April 2003
no. 000274;

287 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125762;

288 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125766;

289 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125757;

290 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125756;

Hal. 143 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



291 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125758;

292 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125768;

293 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125763;

294 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125765;

295 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125764;

296 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125759;

297 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125760;

298 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125761;

299 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125769;

300 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 11 April 2003
no. 125767;

301 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003
no. 112830;

302 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003
no. 112834;

303 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003
no. 112833;

304 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003
no. 112832;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003
no. 112828;

306 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003
no. 125026;

307 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003
no. 125027;

308 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Maret 2003
no. 125031;

309 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003
no. 125033;

310 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003
no. 125028;

311 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003
no. 125030;

312 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 07 Maret 2003
no. 125034;

313 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003
no. 125032;

314 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 06 Maret 2003
no. 125029;

315 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 05 Maret 2003
no. 112831;

316 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 116672;

317 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 116673;

318 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 116675;

Hal. 145 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



319 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000055;

320 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000070;

321 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000072;

322 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000063;

323 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000069;

324 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000058;

325 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000071;

326 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000059;

327 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000056;

328 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000062;

329 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000061;

330 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000057;

331 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 19 Maret 2003
no. 000060;

332 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Maret 2003
no. 112466;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 17 Maret 2003
no. 112467;

334 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120991;

335 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120993;

336 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120994;

337 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120984;

338 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120992;

339 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120985;

340 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120986;

341 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120995;

342 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120989;

343 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 120998;

344 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112415;

345 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112418;

346 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112987;

Hal. 147 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112417;

348 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 13 Februari 2003
no. 112416;

349 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 1122328;

350 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112230;

351 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112233;

352 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112231;

353 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112226;

354 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 09 Januari 2003
no. 112232;

355 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Januari 2003
no. 112502;

356 1 lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) carbones tanggal 30 Januari 2003
no. 112501;

357 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 30 Januari
2003 No. 816999;

358 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 30 Januari
2003 No. 817000;

359 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari
2003 No. 120888;

360 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari
2003 No. 120884 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120886 ;

362 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120885;

363 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120882;

364 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 31 Januari 2003 No. 120883;

365 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120613;

366 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120614;

367 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120611;

368 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120612;

369 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 17 Januari 2003 No. 120610;

370 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816912;

371 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816913;

372 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816911;

373 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Januari 2003 No. 816910;

374 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari 2003 No. 122386;

Hal. 149 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari
2003 No. 122382;

376 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari
2003 No. 122383;

377 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari
2003 No. 122384;

378 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari
2003 No. 122381;

379 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari
2003 No. 122385;

380 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari
2003 No. 112227;

381 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari
2003 No. 122387;

382 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 09 Januari
2003 No. 112229;

383 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei
2003 No. 000994;

384 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei
2003 No. 000997;

385 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei
2003 No. 000991;

386 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei
2003 No. 000996;

387 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei
2003 No. 000993;

388 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei
2003 No. 000992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 389 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk (BPP) Carbones tanggal 20 Mei 2003 No. 000994;
- 390 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Agustus 2003;
- 391 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Agustus 2003;
- 392 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Agustus 2003;
- 393 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Agustus 2003;
- 394 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Agustus 2003;
- 395 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Agustus 2003;
- 396 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Agustus 2003;
- 397 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Agustus 2003;
- 398 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Juli 2003;
- 399 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Juli 2003;
- 400 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Juli 2003;
- 401 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Juli 2003;
- 402 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Juli 2003;
- 403 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Juli 2003;
- 404 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Juli 2003;
- 405 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Juli 2003;
- 406 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Juli 2003;

Hal. 151 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 407 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Juli 2003;
- 408 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Juli 2003;
- 409 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 15 Juli 2003;
- 410 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Juli 2003;
- 411 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Juli 2003;
- 412 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Juli 2003;
- 413 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Juli 2003;
- 414 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Juli 2003;
- 415 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Juli 2003;
- 416 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Juli 2003;
- 417 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 02 Juli 2003;
- 418 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 01 Juli 2003;
- 419 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 Juli 2003;
- 420 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 Juli 2003;
- 421 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 Juli 2003;
- 422 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Juni 2003;
- 423 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 9 Juni 2003;
- 424 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 5 Juni 2003;
- 425 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 6 Juni 2003;
- 426 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 4 Juni 2003;
- 427 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 3 Juni 2003;
- 428 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 00 Juni 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Juni 2003;

430 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Juni 2003;

431 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Juni 2003;

432 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Juni 2003;

433 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Juni 2003;

434 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Juni 2003;

435 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Juni 2003;

436 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Juni 2003;

437 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Juni 2003;

438 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Juni 2003;

439 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Juni 2003;

440 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Juni 2003;

441 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Juni 2003;

442 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 02 Mei 2003;

Hal. 153 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Mei 2003;

444 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Mei 2003;

445 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Mei 2003;

446 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Mei 2003;

447 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Mei 2003;

448 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Mei 2003;

449 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Mei 2003;

450 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Mei 2003;

451 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Mei 2003;

452 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;

453 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Mei 2003;

454 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Mei 2003;

455 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;

456 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Mei 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Mei 2003;

458 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Mei 2003;

459 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Mei 2003;

460 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Mei 2003;

461 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 April 2003;

462 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 April 2003;

463 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 April 2003;

464 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 April 2003;

465 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 April 2003;

466 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 April 2003;

467 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 April 2003;

468 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 April 2003;

469 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 01 April 2003;

470 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 April 2003;

Hal. 155 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 April 2003;

472 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 April 2003;

473 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 April 2003;

474 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 April 2003;

475 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 April 2003;

476 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 15 April 2003;

477 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 April 2003;

478 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Maret 2003;

479 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Maret 2003;

480 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Maret 2003;

481 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Maret 2003;

482 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Maret 2003;

483 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Maret 2003;

484 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Maret 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 12 Maret 2003;

486 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Maret 2003;

487 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Maret 2003;

488 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Maret 2003;

489 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Maret 2003;

490 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Maret 2003;

491 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Maret 2003;

492 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Maret 2003;

493 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Maret 2003;

494 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Maret 2003;

495 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Maret 2003;

496 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Februari 2003;

497 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Februari 2003;

498 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 05 Februari 2003;

Hal. 157 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 04 Februari 2003;

500 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 18 Februari 2003;

501 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Februari 2003;

502 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Februari 2003;

503 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 11 Februari 2003;

504 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 20 Februari 2003;

505 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 19 Februari 2003;

506 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Februari 2003;

507 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Februari 2003;

508 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Februari 2003;

509 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 25 Februari 2003;

510 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 26 Februari 2003;

511 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Februari 2003;

512 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 03 Januari 2003;

514 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 06 Januari 2003;

515 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 07 Januari 2003;

516 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 08 Januari 2003;

517 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 09 Januari 2003;

518 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 10 Januari 2003;

519 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 13 Januari 2003;

520 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 14 Januari 2003;

521 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Januari 2003;

522 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 16 Januari 2003;

523 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 17 Januari 2003;

524 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 21 Januari 2003;

525 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 22 Januari 2003;

526 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 23 Januari 2003;

Hal. 159 dari 146 hal. Put. No. 1021 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 24 Januari 2003;

528 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 27 Januari 2003;

529 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 28 Januari 2003;

530 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 29 Januari 2003;

531 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 30 Januari 2003;

532 1 lembar Daftar Penjualan Produk Non BBM Carbones tanggal 31 Januari 2003;

533 421 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Januari 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

534 368 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Pebruari 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

535 294 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Maret 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

536 520 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan April 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

537 438 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Mei 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

538 511 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Juni 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

539 357 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Juli 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

540 453 lembar Carbones PNBPD/DO periode bulan Agustus 2003 pada Cabang Pemasaran Pertamina Padang;

Sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dikembalikan kepada PT. Pertamina Cabang Padang;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan M.S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc. pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin,SH.	Ttd/Timur P. Manurung,S.H.,M.M.
Ttd/M.S. Lumme, SH.	

Panitera Pengganti
Ttd/ Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
NIP. 040.044.338.

